

**LEMBAGA SERTIFIKASI KEANDALAN SEBAGAI SALAH  
SATU UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KONSUMEN DALAM  
TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum**

**ENNI SOERJATI  
NPM 0606005050**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
JULI 2008**

**LEMBAGA SERTIFIKASI KEANDALAN SEBAGAI SALAH  
SATU UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KONSUMEN DALAM  
TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum**

**ENNI SOERJATI  
NPM 0606005050**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
JULI 2008**

UNIVERSITAS INDONESIA



Lembaga Sertifikasi Keandalan Sebagai Salah Satu  
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam  
Transaksi Elektronik Di Indonesia

TESIS MAGISTER HUKUM EKONOMI

Enni Soerjati  
0606005050

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada tanggal 25 Juli 2008 dan telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (MH) pada Program Kekhususan Hukum Ekonomi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jakarta, 25 Juli 2008

Pembimbing

Edmon Makarim, SH, S.Kom, LL.M

Ketua Program Pascasarjana

Fakultas Hukum



Dr. Juliana Rizal, SH, MA

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Enni Soerjati**

**NPM : 0606005050**

**Tanda Tangan : **

**Tanggal : 25 Juli 2008**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Enni Soerjati  
NPM : 0606005050  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Lembaga Sertifikasi Keandalan Sebagai Salah Satu Upaya  
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam  
Transaksi Elektronik Di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

## DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Edmon Makarim, S.Kom. SH. LL.M.

(.....)

Penguji : Ratih Lestarini, SH. MH.

(.....)

Penguji : Dr. Freddy Harris, SH. LL.M.

(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 25 Juli 2008

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Bidang Kekhususan Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan samapai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Bapak Edmon Makarim, S.Kom., SH., LL.M, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Dr.Ir.Gatot Hari Priowiryanto, sebagai suami dan anak-anak saya : Dipl.Ing. Aditya Hans Priowiryanto, S.St., B.Sc., MT., Dyah Ariningtyas Hening Priowuryandari, ST., dan Bintang Heru Priowiryanto yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral:
- (3) Pak Watijan, Pak Huda, Pak Yatmin, Mas Hari, dan Mas Tono staf Bagian Akademik dan Administrasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan tesis sampai sidang terlaksananya sidang tesis.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 31 Juli 2008

Penulis,

Enni Soerjati

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enni Soerjati  
NPM : 0606005050  
Program Studi : Magister  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Lembaga Sertifikasi Keandalan Sebagai Salah satu Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia,

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 31 Juli 2008  
Yang menyatakan



Enni Soerjati

## ABSTRAK

Nama : Enni Soerjati (NPM 0606005050)  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul : Lembaga Sertifikasi Keandalan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia

Tesis ini membahas tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagai pemberi sertifikasi keandalan berusaha, berupa *trustmark* kepada pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan hukum kepada konsumen dalam transaksi elektronik. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan melakukan perbandingan hukum, yaitu melihat pada persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai lembaga pemberi sertifikasi di beberapa negara. Perbandingan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembentukan dan penerapan ketentuan yang mengatur Lembaga Sertifikasi Keandalan di Indonesia. Hasil penelitian menyarankan perlunya segera diatur secara rinci dan jelas tugas dan tanggungjawab, serta kewenangan Lembaga Sertifikasi Keandalan.

Kata kunci :

Lembaga Sertifikasi Keandalan, *trustmark*, perlindungan konsumen, transaksi elektronik.

## ABSTRACT

Name : Enni Soerjati  
Study Program : Magister of Law  
Title : Lembaga Sertifikasi Keandalan as a Consumers Protection on  
Electronic Transaction in Indonesia

The focus of this study is Lembaga Sertifikasi Keandalan as a Certification Body for business reliability, such Trustmark as consumer protection law to business participant in electronic transactions. The research methodology is normative juridical, which based on the law norm in the act regulation. The research compares the law by investigating the differences and equality of the regulation of the institution as the certificate assessor in many countries. The result is expected to be useful as an input or consideration for regulation development and implementation as guidelines for Lembaga Sertifikasi Keandalan in Indonesia. The research result suggests the need of immediate detailed order of job descriptions, responsibilities, and authorities of Lembaga Sertifikasi Keandalan.

**Keywords:**

Reliability Certification Institution, Trustmark, consumer protection, electronic transaction.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.4. Landasan Teori dan Konsep .....	6
1.5. Metodologi Penelitian .....	12
1.6. Sistematika Penulisan .....	13
<b>2. LEMBAGA SERTIFIKASI KEANDALAN</b>	
2.1. Ruang Lingkup Lembaga Sertifikasi Keandalan .....	15
2.1.1. Pengertian Lembaga Sertifikasi Keandalan .....	15
2.1.2. Fungsi Lembaga Sertifikasi Keandalan melalui <i>trustmark</i> ..	16
2.1.3. Perbedaan antara Lembaga Sertifikasi Keandalan dengan Certification Authority (CA) .....	23
2.1.4. Lembaga Sertifikasi Keandalan dan Aliansi Global .....	28
<b>3. TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
3.1. Ruang Lingkup Transaksi Elektronik .....	31
3.2. Implikasi Hukum dari Transaksi Elektronik .....	35
3.3. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik .....	40
<b>4. PERANAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT</b>	
4.1. Pengawasan terhadap Lembaga Sertifikasi Keandalan .....	41
4.2. Peran pemerintah terhadap Lembaga Sertifikasi Keandalan .....	41
4.3. Peran masyarakat yang diwakili oleh Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat .....	44
<b>5. PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	46
5.2. Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>

# B A B 1

## PENDAHULUAN

### 1. 1. Latar Belakang

Pada tanggal 21 April 2008 Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (selanjutnya disebut UU ITE), dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, disertai Penjelasan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843. Salah satu pertimbangan yang mendasari pembentukan UU ITE adalah diperlukannya pembentukan pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional, untuk mengatur bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang lahir akibat dari perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi, dengan menggunakan manfaat Teknologi Informasi dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Sebagai salah satu konsekuensi dari kemajuan perkembangan bidang teknologi informasi timbul adanya kecenderungan penguasaan dunia perdagangan oleh teknologi informasi. ,sebagaimana dikatakan oleh Nicholas G. Carr<sup>2</sup> yaitu: *'saat ini tidak ada seorangpun yang akan membantah bahwa teknologi informasi telah mengendalikan perdagangan, dengan menjadi fondasi operasi dari setiap perusahaan, menyatukan mata rantai suplai yang saling terpisah dan juga semakin menghubungkan bisnis dengan konsumen yang mereka layani'*. Teknologi informasi adalah sebagai sarana pendukung yang mewadahi hubungan yang lebih mudah dan praktis bagi konsumen dan pelaku usaha. Pengertian teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau

---

<sup>1</sup> Lihat bagian Menimbang, huruf b, c, dan e UU ITE.

<sup>2</sup> Nicholas G. Carr, dalam *Rethinking Information Technology Management; Integrasi Teknologi Informasi dengan Strategi*. Ike Janita Dewi, editor, Yogyakarta : Amara Book, 2005. hal.95.

menyebarkan informasi.<sup>3</sup> Dari pengertian tersebut tampak adanya proses teknologi yang dilakukan terhadap informasi yang hasil akhirnya akan mendukung dunia bisnis, berupa pertukaran informasi antara pelaku bisnis yaitu pelaku usaha dan konsumen.

Sebagai suatu pengetahuan, teknologi informasi<sup>4</sup> telah memberikan kemudahan dalam pengembangan dan kemajuan kegiatan perdagangan, sehingga memungkinkan dilangsungkannya aktivitas bisnis yang tidak memerlukan pertemuan secara fisik antara penjual / produsen barang/ pelaku usaha, dengan pembeli / konsumen. Aktivitas semacam itu dimungkinkan melalui transaksi elektronik yang dalam pasal 1 angka 2 UU ITE diartikan *sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer<sup>5</sup>, dan/atau media elektronik<sup>6</sup> lainnya*. Contoh transaksi elektronik menurut Julian Ding<sup>7</sup> dapat dilihat dalam kegiatan *electronic banking<sup>8</sup>, electronic delivery of documents<sup>9</sup> dan electronic purchase<sup>10</sup>*.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 3 UU ITE

<sup>4</sup> Menurut Williams dan Sawyer, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi, yang membawa data, suara, video. Menurut Martin, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Dengan pengertian lain : *teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi*. Lihat Abdul Kadir & Terra Ch.Triwahyuni, *Pengenalan Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi, 2003, hal.2.

<sup>5</sup> Sekelompok komputer yang terhubung satu sama lain untuk berbagi sumber daya dan data. *Kamus Komputer dan Internet*, disusun oleh MB.Rahimsyah, Jakarta : tanpa tahun, hal. 345.

<sup>6</sup> Seperti telepon dan mesin faksimili.

<sup>7</sup> Julian Ding, *E-Commerce Law & Practice*, Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2000, hal.4-5.

<sup>8</sup> Proses pembayaran atau pengiriman uang dari bank dengan menggunakan kartu kredit melalui *automated teller machine* (anjungan tunai mandiri) atau sering disebut ATM, dimana pemegang kartu kredit memasukkan kartu kreditnya kedalam mesin ATM dan memasukkan kode PIN, memasukkan jumlah uang yang diinginkan untuk diproses, selanjutnya ATM akan memprosesnya dengan memeriksa apakah kode PIN sudah sesuai dan apakah dana yang tersedia dalam rekening tersedia cukup untuk memenuhi permintaan, sehingga proses dapat diselesaikan tanpa kertas-kertas yang biasa digunakan apabila melakukan transaksi biasa.

<sup>9</sup> Pengiriman dokumen-dokumen dengan menggunakan *e-mail* (surat elektronik), sebagai -

Penelitian ini akan membahas perlindungan transaksi elektronik bagi konsumen<sup>11</sup> sebagai pihak yang akan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha<sup>12</sup>. Sebagai pendukung dalam memahami permasalahan hukum yang akan diteliti, penulis akan melihat pengaruh aspek-aspek teknologi informasi terhadap aspek hukum yang mendasari pengaturan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Aspek teknologi informasi yang dimaksud adalah mengenai hal-hal mendasar yang perlu diketahui tentang proses pemindahan informasi yang digunakan transaksi elektronik. Fokus penelitian adalah pembahasan aspek hukum yang menyangkut bidang perlindungan konsumen, dengan mempelajari ketentuan UU ITE mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan, dikaitkan dengan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah merupakan lembaga yang berfungsi memeriksa atau mengaudit pelaku usaha sebelum memberikan sertifikasi berupa logo/ *trustmark* kepada pelaku usaha untuk menunjukkan bahwa pelaku usaha tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan transaksi elektronik. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan pelaku usaha harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan untuk mendapatkan sertifikasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus dijadikan persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi sehubungan dengan kepentingan konsumen, terutama mengenai bagaimana kepentingan mengenai

---

mana seorang pengacara dapat mengirimkan surat perjanjian kepada kliennya melalui proses pengiriman surat elektronik, tanpa harus meninggalkan tempat kerjanya.

<sup>10</sup> Pembelian secara elektronik, dengan menggunakan program komputer yang mendukung, melalui penampilan barang atau jasa yang ditawarkan beserta harga dan pelayanan pengirimannya.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 2 Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan bahwa *konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 3 UUPK menyebutkan bahwa *pelaku usaha adalah setiap oerang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan baan huk, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.*

perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi elektronik dapat terwadahi dalam persyaratan tersebut. Penelitian ini perlu dilakukan, karena dirasakan pentingnya upaya untuk memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam mempersiapkan pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai dasar hukum yang mengatur lebih rinci tentang tugas, tanggungjawab dan kewenangan Lembaga Sertifikasi Keandalan khususnya mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik.

Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan dan mempelajari, ketentuan mengenai lembaga atau badan pemberi sertifikasi/*trustmark* di negara-negara lain, dan mencoba menganalisa kemungkinan penerapannya di Indonesia, dengan melihat dan mempertimbangkan kondisi yang ada di Indonesia. Penelitian ini akan mempelajari tanggungjawab dari Lembaga Sertifikasi Keandalan atas sertifikasi yang diberikan berupa *trustmark* kepada pelaku usaha yang akan berdampak pada kepentingan konsumen. Hal lain yang akan menjadi obyek penelitian adalah hak dan kewajiban dari pelaku usaha yang telah mendapat *trustmark*, terhadap pihak konsumen, serta hak dan kewajiban konsumen dalam melakukan transaksi elektronik dengan pelaku usaha yang sudah mendapat sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Keandalan.

## 1. 2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti adalah :

1. Apa kriteria pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan untuk dapat mengakomodir kepentingan konsumen dalam transaksi elektronik ?
2. Apa kewajiban dan kewenangan Lembaga Sertifikasi Keandalan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam penggunaan *trustmark* ?

3. Apa konsekuensi hukum dari *trustmark* bagi para pihak yang terlibat dalam penggunaannya, terutama Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagai lembaga pemberi sertifikasi berupa *trustmark* ?

### 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang menggunakan transaksi elektronik dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Dalam hal ini terutama adalah konsumen yang seringkali lebih dirugikan hak atau kepentingannya, apabila dihadapkan pada kepentingan pelaku usaha, karena kedudukannya sebagai pengguna barang dan/jasa bukan sebagai penghasil barang dan/jasa. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui kewenangan dan kewajiban dari Lembaga Sertifikasi Keandalan, yang mengeluarkan sertifikasi keandalan berupa *trustmark* atau logo bagi suatu perusahaan/pelaku usaha yang dianggap layak mendapatkannya. Bagaimana implikasi hukum yang timbul dari pencantuman suatu *trustmark* (logo sertifikasi) yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap pihak konsumen, dan pada akhirnya akan melihat tanggungjawab Lembaga Sertifikasi Keandalan terhadap pemberian logo (*trustmark*) tersebut dalam suatu transaksi elektronik, terutama terhadap pihak konsumen.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dalam bidang hukum ekonomi, khususnya mengenai suatu kegiatan perdagangan yang ditunjang dengan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Selain itu secara pragmatis, diharapkan dapat memberi masukan berupa sumbang saran atau masukan bagi pembuat kebijakan dalam rangka penyusunan peraturan-peraturan yang akan mendukung dilaksanakannya UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, khususnya mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan.

#### I. 4. Landasan Teori dan Konsep

UU ITE mengatur mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagai lembaga independen oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah. Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk mengaudit pelaku usaha dan mengeluarkan sertifikat keandalan sebagai bukti bahwa pelaku usaha telah memenuhi kriteria untuk melakukan transaksi elektronik. Bukti dari sertifikasi keandalan adalah berupa *trustmark* (logo sertifikasi) yang ditampilkan pada *home page*<sup>13</sup> pelaku usaha tersebut. Bentuk perlindungan yang diatur dalam UU ITE adalah berupa ketentuan yang :(a) mengharuskan pelaku usaha yang akan melakukan transaksi elektronik untuk memiliki bukti layak berusaha, yang ditunjukkan berupa logo sertifikasi (*trustmark*) dalam tampilan *home pagenya*, dan (b) adanya proses auditing atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilakukan Lembaga Sertifikasi Keandalan, sebelum pemberian sertifikasi sebagai bukti layak berusaha dalam transaksi elektronik. Konsumen akan mengetahui dan merasa lebih aman dalam melakukan transaksi dengan pelaku usaha yang telah mendapat sertifikasi tersebut. Artinya Lembaga Sertifikasi Keandalan menjadi badan yang memberikan suatu kepastian bahwa pelaku usaha telah melalui proses pemeriksaan sebelum mendapat *trustmark*.

Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk transaksi elektronik adalah Internet yang merupakan singkatan dari *Interconnected Network*, lahir dari adanya kebutuhan penelitian dan pengembangan oleh pemerintah, universitas, dan perusahaan besar untuk saling berbagi informasi diantara mereka<sup>14</sup>. Sampai saat ini Internet telah banyak digunakan oleh berbagai perusahaan, organisasi, bahkan perorangan, sebagai suatu kumpulan global (mendunia) dari ribuan jaringan komputer dan jutaan komputer pribadi yang dikelola secara bebas.<sup>15</sup> Internet telah memungkinkan komunikasi antar komputer dengan

---

<sup>13</sup> Penampilan Informasi dari suatu organisasi, perusahaan ataupun personal di *world wide web* Internet untuk berbagai tujuan baik komersial maupun non komersial. (MB.Rahimsyah, *Kamus Komputer & Internet*, Jakarta : Aprindo, tanpa tahun, hal. 211)

<sup>14</sup> Edhy Sutanta, *Pengantar Teknologi Informasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005, hal.535.

<sup>15</sup> Budi Sutejo Dharma Octomo, *et al*, *Pengantar Teknologi Informasi Internet: Konsep dan*

menggunakan *Transmission Control Protocol* atau *Internet Protocol (TCP/IP)* yang didukung oleh media komunikasi, seperti satelit dan paket radio, sehingga jaraknya menjadi tidak terbatas.<sup>16</sup> Disamping itu Internet dapat menghubungkan komputer dan jaringan komputer yang dikelola, baik oleh pemerintah maupun swasta, dan perorangan yang berada di berbagai negara, sehingga melalui Internet siapapun dan kapanpun dapat mengakses berbagai informasi dari berbagai tempat.<sup>17</sup> Informasi yang diakses tampak lebih hidup karena tersaji berupa teks, grafik, animasi, audio maupun video, sehingga siapapun yang terhubung ke dalam jaringan dapat memperoleh atau memberikan informasi, karena Internet menyediakan fasilitas yang memungkinkan setiap pengakses untuk berbagi informasi, itulah sebabnya semakin hari jaringan internet berkembang menjadi besar dan kuat.<sup>18</sup>

Kelebihan-kelebihan Internet inilah yang dimanfaatkan oleh mereka yang bergerak dibidang perdagangan untuk melakukan transaksi elektronik dalam suatu pasar elektronik atau *electronoc markets*<sup>19</sup> yang memudahkan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, yang sangat berarti baik bagi pelaku usaha maupun konsumen dapat memenuhi kebutuhan akan pencapaian usaha yang lebih maksimal. Di bidang ekonomi timbulnya kebutuhan akan perluasan pasar untuk menunjang keberhasilan usaha perdagangan, dan menunjang kebutuhan konsumen untuk mendapatkan kesempatan memilih berbagai produk yang berkualitas dengan harga terjangkau, tanpa harus membuang waktu dan tenaga lebih banyak, mengharuskan adanya suatu upaya untuk mewujudkannya suatu sarana yang mendukung. Sarana tersebut

---

*Aplikasi*, Yogyakarta: Andi, 2007, hal. 22.

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.24.

<sup>19</sup> “An electronic market is an inter-organisational information system that provides facilities for buyers and sellers to exchange information about price and product offering”, Been J. et al, *Electronic Markets in Air Cargo Community*, diambil dari David Whiteley, *e-Commerce Strategy, Technologies and Application*, London: 2000, McGraw-Hill, hal.7.

adalah berupa pasar elektronik, yang menurut David Whiteley<sup>20</sup> adalah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan informasi yang diperlukan kepada para pelaku usaha yang tersebar secara geografi. Pasar elektronik dapat membawa informasi mengenai produk, harga dan pelayanan secara bersamaan dari sejumlah besar penyedia barang-barang tertentu atau dalam sektor perdagangan tertentu.<sup>21</sup> Kemudahan mendapatkan informasi dalam suatu persaingan penawaran produk tersebut, akan mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk menemukan penyedia/penghasil produk yang terbaik.<sup>22</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Gary W.Dickson dan Gerardine De Sanctis<sup>23</sup>, bahwa berdasarkan perspektif komunitas bisnis, saat ini internet menyediakan saluran baru untuk mendapatkan dan mendistribusikan produk dan jasa dan untuk membuat dan mengemas isi penawaran dalam berbagai bentuk data, suara atau gambar, sehingga dapat dapat menampilkan sejumlah informasi secara lebih menarik.

Ketersediaan informasi yang benar dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan mengenai data dari konsumen dan pelaku usaha, adalah merupakan suatu syarat mutlak<sup>24</sup>, dalam transaksi elektronik yang menggunakan teknologi internet, karena sebagai salah satu bentuk kegiatan perdagangan yang menggunakan teknologi internet<sup>25</sup>, transaksi elektronik telah merubah interaksi langsung melalui tatap muka menjadi interaksi secara tidak langsung. Dalam transaksi

---

<sup>20</sup> David Whiteley, *ibid*, hal 72

<sup>21</sup> *ibid*

<sup>22</sup> *ibid*

<sup>23</sup> Gary W.Dickson, Gerardine De Sanctis, *Information Technology And The Future Enterprise, New Models for Managers*, New Jersey, Prentice-Hall, 2001, hal.57-59.

<sup>24</sup> Lihat Atip Latipulhayat, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce)*, Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis, Volume 18, Maret 2002, hal.23.

<sup>25</sup> Kekuatan internet saat ini adalah terletak pada kemudahan yang dapat dinikmati oleh setiap orang dalam menggunakan hubungan antara telepon dan computer, melalui *modem* yang dapat menghubungkan saluran telepon ke jaringan komputer yang tersambungkan ke internet. (Lihat Clive Gringras, *The Law of Internet*, Edinburgh: Butterworths, 2003, hal.3). Hal tersebut mengakibatkan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dapat dilakukan dengan lebih menghemat biaya serta waktu.

elektronik, sebagaimana juga berlaku dalam transaksi biasa, masing-masing pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan dasar dari suatu perikatan yang telah disepakati. Dalam pasal 1320 KUHPerdara disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya : (a) sepakat mereka yang mengikatkan diri, (b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (c) suatu hal tertentu, dan (d) suatu sebab yang halal. Apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, maka masing-masing harus melaksanakan apa yang sudah disepakati. Dalam hal salah satu pihak melakukan tindakan melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada pihak lainnya, pasal 1365 KUHPerdara mewajibkan pihak yang melanggar hukum tersebut untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh kesalahannya.

Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha dimulai sejak terjadinya perikatan diantara mereka. Pengertian *perikatan* menurut Subekti<sup>26</sup> adalah *suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu*. Mengenai akibat hukum dari suatu perikatan diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa *semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*. Artinya setiap pihak dalam perikatan tersebut harus tunduk kepada kesepakatan yang telah disetujui bersama. Untuk hal tersebut diperlukan adanya keyakinan dari masing-masing pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen bahwa masing-masing pihak akan memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dalam transaksi elektronik keyakinan tersebut sangat diperlukan, karena pelaku usaha maupun konsumen tidak saling bertemu untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya dari masing-masing pihak. Pengetahuan mengenai hal tersebut hanya diperoleh melalui informasi yang disampaikan secara *on line*<sup>27</sup>, dan selanjutnya pelaku usaha atau konsumen harus dapat membuktikan kebenaran dari informasi yang

---

<sup>26</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1982, hal.1.

<sup>27</sup> "Keadaan ketika dua atau lebih mesin mengadakan hubungan komunikasi, segala perangkat atau proses yang mengirimkan informasi secara langsung ke computer untuk pengolahan data dan hasil yang akan segera diperoleh." MB.Rahimsyah, *Kamus Komputer dan Internet*, Jakarta : Aprindo, tanpa tahun, hal. 364.

diperoleh secara *on line* tersebut. Pembuktian tersebut adalah merupakan bentuk tanggungjawab sebagaimana dikemukakan oleh Edmon Makarim<sup>28</sup> bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pihak penyedia barang dan/atau jasa dengan pihak konsumen pada akhirnya melahirkan akan suatu hak dan kewajiban, yang mendasari terciptanya suatu tanggung jawab, dan suatu tanggung jawab pada prinsipnya adalah bagian dari konsep kewajiban hukum, untuk mengikuti peraturan hukum tersebut.<sup>29</sup> Selanjutnya menurut Edmon pada prinsipnya pelaku usaha dapat dimintai tanggung jawab apabila timbul kerugian konsumen, akibat tidak terlaksananya kewajiban hukum pada jenis transaksi dengan berbagai medium.<sup>30</sup> Itu berarti dalam transaksi elektronik yang digunakan sebagai sarana atau medium pertukaran informasi oleh pelaku usaha dan konsumen, prinsip tersebut dapat diberlakukan. Kewajiban pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronika<sup>31</sup> adalah harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar, berkaitan dengan syarat kontrak yang akan dibuat, produsen, dan produk yang ditawarkan (pasal 9 UU ITE). Dalam penjelasan pasal 9 UU ITE, disebutkan bahwa informasi yang lengkap dan benar adalah meliputi : (a) informasi yang memuat identitas serta status subyek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara, dan (b) informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa. Dalam hal ini pelaku usaha bertanggungjawab atas informasi yang diberikannya, dan apabila ternyata informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap pemberian keterangan palsu.

---

<sup>28</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 390.

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *ibid*

<sup>31</sup> Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpulkan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Lembaga Sertifikasi Keandalan berdasarkan kewenangan yang diberikan melalui ketentuan pasal 10 ayat (1) UU ITE juncto penjelasan pasal 10 ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan / audit kepada pelaku usaha sebelum memberikan *trustmark* yang merupakan bukti layak berusaha bagi pelaku usaha. *Trustmark* diberikan karena berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan pelaku usaha dinilai layak berusaha, dan pelaku usaha berhak mencantumkan *trustmark* dalam *homepagenya* sehingga dapat dilihat oleh konsumen. Kewenangan Lembaga Sertifikasi Keandalan dalam menentukan layak tidaknya pelaku melakukan usahanya akan mempengaruhi hubungan yang dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen. Sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi elektronik, dapat dikatakan bahwa pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan akan membantu kepentingan konsumen dengan memeriksa dan memberikan sertifikasi kepada pelaku usaha sebagai bukti bahwa pelaku usaha layak menjalankan usahanya dalam bertransaksi secara elektronik. Karena tindakan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagai pihak ketiga yang memeriksa dan memberikan sertifikasi kepada pelaku usaha, konsumen dapat merasa lebih aman untuk melakukan transaksi dengan pelaku usaha tersebut, konsumen juga dapat mengetahui bahwa pelaku usaha telah memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan data-data penting pelaku usaha. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan, akan diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (2) UU ITE, menyebabkan adanya suatu kekosongan hukum mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan di Indonesia. Karena belum dapat diketahui apa saja yang menjadi batas-batas kewenangan, tugas dan tanggung jawab dari Lembaga Sertifikasi Keandalan dalam menjalankan tugasnya selaku lembaga yang memberikan sertifikasi kepada pelaku usaha. Bentuk perlindungan semacam ini tidak akan dapat diberlakukan selama Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pembentukan Sertifikasi Keandalan belum dikeluarkan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan yang sebaiknya dipersiapkan dan nantinya diberlakukan, dengan melihat kepada pengaturan yang berlaku di negara-negara lain untuk mendapatkan bahan-bahan perbandingan mengenai ketentuan tentang

pihak ketiga yang memberikan sertifikasi kepada pelaku usaha dalam transaksi elektronik.

## 1. 5. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan perbandingan hukum, yaitu melihat pada persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan di beberapa negara, yang akan bermanfaat bagi pembentukan dan penerapan ketentuan yang mengatur Lembaga Sertifikasi Keandalan di Indonesia. Dalam perbandingan hukum<sup>32</sup>, yang dilakukan pertama-tama adalah mengidentifikasi ciri-ciri khas dari sistem hukum atau bidang hukum tertentu yang akan dibandingkan, yang dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat pada ketentuan yang berlaku di beberapa negara Eropa dan negara di Asia, kemudian menganalisa persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang dijumpai.<sup>33</sup> Perbandingan hukum ini dilakukan untuk memperoleh jawaban mengenai kemungkinan ketentuan yang akan diberlakukan di Indonesia dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia<sup>34</sup>, dalam hal ini ketentuan yang dimaksud adalah mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan. Melalui perbandingan hukum akan dapat diketahui beberapa alternatif atau pilihan yang dapat ditempuh, dengan mempelajari praktek yang dilakukan oleh negara lain dalam mengatur pihak ketiga sebagai pemberi sertifikasi berupa *trustmark*, sehingga kebutuhan akan masukan bagi pembentukan pengaturan tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan di Indonesia dapat dipenuhi dengan jalan penelitian yang menggunakan metodologi perbandingan hukum.

---

<sup>32</sup> Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal. 11.

<sup>33</sup> *Ibid.* hal.5

<sup>34</sup> Lihat Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 8 dan 32.

Dalam suatu transaksi elektronik terkandung esensi dari dua disiplin ilmu, yaitu: ilmu hukum untuk pengaturannya dan ilmu teknologi informasi sebagai pengetahuan yang mendukung terjadinya transaksi secara elektronik. Berdasarkan pendapat tersebut, sebagai faktor pendukung penelitian ini dilakukan dengan menggunakan hasil kajian dari bidang teknologi informasi, sehingga diharapkan hasil penelitian ini akan bersifat interdisipliner, yaitu hasil penelitian hukum yang menggunakan hasil kajian dari bidang ilmu pengetahuan non hukum sebagai penunjang<sup>35</sup>. Dari sudut ilmu yang dipergunakan, penelitian ini akan menggunakan bantuan dari hasil kajian dua disiplin ilmu yang saling mendukung (*interdisipliner*)<sup>36</sup>, yaitu disiplin ilmu hukum, dan disiplin ilmu teknologi informasi, dalam upaya memahami obyek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan hasil perbandingan dari peraturan yang berlaku di Indonesia dan peraturan yang berlaku di negara lain. Data-data yang berhasil dikumpulkan melalui perbandingan hukum tersebut disusun dalam bentuk uraian kalimat, tanpa menggunakan angka-angka atau hitungan matematika atau statistik, dan diharapkan penjelasan melalui uraian kalimat tersebut dapat dimengerti, dipahami dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## 1. 6. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian dibagi dalam lima bab, dengan pembagian sebagai berikut :

**B a b pertama**, berisi **pendahuluan** yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori dan konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**B a b kedua**, berisi uraian mengenai **Lembaga Sertifikasi Keandalan**, yang membahas tentang ruang lingkupnya, perbedaannya dengan **Certification**

---

<sup>35</sup> Agus Brotosusilo, *Materi Perkuliahan Filsafat Hukum*, Program Magister Hukum Uni-Universitas Indonesia, Konsentrasi Hukum Ekonomi, 2007.

<sup>36</sup> Lihat Agus Brotosusilo, *loc cit.* Agus Brotosusilo,

Authority (CA), fungsi Lembaga Sertifikasi Keandalan melalui *trustmark* serta perbandingan terhadap peraturan yang berlaku di beberapa negara.

**B a b ketiga**, berisi uraian mengenai **transaksi elektronik dan perlindungan konsumen**, yang membahas mengenai ruang lingkup transaksi elektronik, implikasi hukum dari transaksi elektronik, dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik.

**B a b keempat**, uraian mengenai **peranan pemerintah dan masyarakat**, yang akan membahas tentang peranan pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pengawasan yang ditujukan kepada Lembaga Sertifikasi Keandalan.

**B a b kelima**, adalah bagian **penutup** yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang disampaikan sehubungan masukan terhadap proses pembentukan peraturan pelaksana yang akan mengatur Lembaga Sertifikasi Keandalan di Indonesia.

## B A B 2

### LEMBAGA SERTIFIKASI KEANDALAN

#### 2.1. Ruang Lingkup Lembaga Sertifikasi Keandalan

##### 2.1.1. Pengertian Lembaga Sertifikasi Keandalan

Dari masing-masing kata yang dicari dan dilihat pengertiannya, diperoleh keterangan dengan menggunakan kamus dan tesaurus, diperoleh pengertian bahwa: lembaga adalah suatu badan atau organisasi yang melakukan suatu usaha atau kegiatan<sup>37</sup>, sertifikasi ialah kegiatan untuk melakukan pengesahan<sup>38</sup>, keandalan adalah merupakan kata sifat dari andal yang artinya dapat dipercaya<sup>39</sup> atau teruji<sup>40</sup> berarti keandalan menyatakan sesuatu yang bersifat dapat dipercaya atau kondisi yang sudah teruji. Melihat kepada pengertian dari masing-masing kata tersebut, Lembaga Sertifikasi Keandalan dapat diartikan sebagai suatu badan atau organisasi yang melakukan pengesahan terhadap keandalan atau dapat dipercayanya seseorang atau sekelompok orang bila dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukannya. Dikaitkan dengan pengertian yang diberikan oleh pasal 1 angka 11 UU ITE juncto pasal 10 ayat (1) UU ITE juncto penjelasan pasal 10 UU ITE, yang dimaksud dengan seseorang atau sekelompok orang tersebut adalah pelaku usaha. Dengan demikian, *Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah merupakan badan yang memberikan pengesahan atas dapat dipercayanya atau telah*

---

<sup>37</sup> Pengertian diambil dari *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, W.J.S.Poerwadarminta, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hal. 685 dan *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Eko Endarmoko, Jakarta: Gramedia, 2006, hal. 373.

<sup>38</sup> Pengertian diambil dari *Black's Law Dictionary*, eight edition, Bryan A. Gardner ed. in chief, St.Paul Minnesota: Thomson West, 2006, hal. 241.

<sup>39</sup> W.J.S.Poerwadarminta, *loc cit*, hal. 38.

<sup>40</sup> Eko Endarmoko, *loc cit*, hal 25.

*terujinya suatu pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.*, yang apabila dikaitkan dengan konteks UU ITE maka dapat dipercayanya atau telah terujinya pelaku usaha tersebut adalah untuk melakukan usaha dalam transaksi elektronik. Dalam hal ini pelaku usaha melakukan suatu perbuatan hukum dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan /atau media elektronik lainnya yang tunduk pada ketentuan UU ITE.<sup>41</sup> Itu berarti bahwa pelaku usaha dalam melakukan transaksi elektronik memerlukan sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Keandalan, agar dapat menunjukkan kepada konsumen bahwa perusahaannya telah mendapat pengesahan untuk dapat disebut ‘dapat dipercaya’ atau ‘telah teruji’. Dan itu berarti juga bahwa pelaku usaha dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaannya, mengingat bahwa persaingan diantara sesama pelaku usaha saat ini adalah sangat ketat sehingga pelaku usaha harus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaannya. Salah satu bentuk upayanya adalah dengan menunjukkan sertifikasi yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan tersebut, yang dapat menunjukkan bahwa pelaku usaha tersebut lebih baik dari pelaku usaha lain yang tidak memiliki sertifikasi tersebut.

### 2.1.2. Fungsi Lembaga Sertifikasi Keandalan melalui *trustmark*

Sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU ITE Lembaga Sertifikasi Keandalan berfungsi sebagai lembaga yang dapat memberikan sertifikasi keandalan kepada pelaku usaha, artinya diluar Lembaga Sertifikasi Keandalan tidak ada lembaga atau badan lain yang ditunjuk oleh UU ITE untuk memberikan sertifikasi keandalan kepada pelaku usaha yang akan melakukan transaksi elektronik. Dalam penjelasan pasal 10 UU ITE, dikemukakan tiga hal mengenai: **tujuan pemberian sertifikasi**, adalah untuk membuktikan kelayakan berusaha dari pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik, **bentuk sertifikasi** dapat dilihat berupa logo / *trust mark* yang ditampilkan dalam informasi yang

---

<sup>41</sup> Lihat pasal 1 angka 2 UU ITE mengenai pengertian transaksi elektronik.

disampaikan oleh pelaku usaha secara *online*., proses pemberian sertifikasi dilakukan melalui penilaian dan audit oleh lembaga yang berwenang, (dalam hal ini adalah Lembaga Sertifikasi Keandalan). Pemberian sertifikasi keandalan dilakukan melalui proses *audit* atau pemeriksaan yang dilakukan sebelum sertifikasi diberikan, dan setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan yang diharuskan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan sertifikasi diberikan sebagai bukti bahwa pelaku usaha dapat melakukan transaksi elektronik. Bukti sertifikasi yang dimiliki pelaku usaha adalah berupa logo atau *trustmark*<sup>42</sup>, menunjukkan bahwa pelaku usaha dalam menjalankannya usahanya telah diuji sebagai *approved business*<sup>43</sup>.

Dalam menjalankan fungsi sebagai pemberi *trustmark*, Lembaga Sertifikasi Keandalan harus menentukan hal-hal apa saja yang harus dipenuhi sebagai persyaratan untuk mendapatkan *trustmark*. Sebagai perbandingan berikut ini dikemukakan ketentuan yang berlaku di negara-negara Eropa mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan *trustmark*, seperti apa yang ditetapkan dalam *The European Trustmark Requirements (ETR)*<sup>44</sup>. Persyaratan-persyaratan tersebut ditujukan untuk meningkatkan standar perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik dan mendorong penjualan barang dan jasa melalui internet, serta untuk mengetahui perusahaan atau situs mana saja yang sudah mendapatkan tanda bukti kepercayaan / *trustmark*, dapat dilihat melalui daftar yang dibuat oleh badan/lembaga pemberi *trustmark* dalam *website* yang dibuat khusus untuk hal tersebut oleh lembaga pemberi *trustmark*<sup>45</sup>. Hal-hal

---

<sup>42</sup> *Trustmark* adalah tanda kepercayaan yang diberikan sebagai bukti yang menjamin bahwa mereka yang menggunakan tanda tersebut dapat dipercaya. Dalam hal ini penggunaan *trustmark* adalah sebagai *electronic label*, digunakan dalam perdagangan elektronik. Sumber dari *Terminology and Characteristics of Trustmarks* dalam *E-Commerce Trustmarks in Europe an Overview and Comparison of Trustmarks in the European Union, Iceland and Norway*, Jan Traskowski, Copenhagen Business School, page 11. [http://www.consumenteninformatiepunt.nl/bin/binaries/eec/en/2006\\_trustmark.pdf](http://www.consumenteninformatiepunt.nl/bin/binaries/eec/en/2006_trustmark.pdf) diakses 15 Nopember 2007.

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> *Ibid*, page 12.

<sup>45</sup> *Ibid*

yang dipersyaratkan oleh ETR adalah ditujukan kepada perdagangan elektronik yang bersifat *Business to Consumer (B2C)*<sup>46</sup> yaitu perdagangan yang dilakukan antar pelaku usaha dengan konsumen. Untuk mencapai tujuan dari pemberian *trustmark* dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, ketentuan yang menjadi persyaratan harus meliputi :(a). Standard, tolok ukur dan tujuan dari *trustmark*. (b). Kejelasan *trustmark* bagi pelaku usaha dan konsumen. (c). Kemudahan untuk mengakses dan mendapatkan *trustmark* bagi pelaku usaha dan konsumen.(d). Ruang lingkup dan muatan *trustmark*. (e). Pelaksanaan dari *trustmark*.(f). Penilaian terhadap pemohon *trustmark*.(g). Sistem pengawasan.(h). Sistem pemberlakuannya. Dan (i). Sistem keamanan teknisnya.

Sebagai contoh dapat dikemukakan Euro-Label sebagai *trustmark* yang diberikan kepada pelaku usaha di negara-negara Eropa. Euro-Label dapat memberikan jaminan bahwa dengan dicantulkannya Euro-Label dalam situs atau web site, pelaku usaha telah memenuhi persyaratan ketentuan yang ditetapkan dalam *The European Code of Conduct for retail transaction*, dan yang terpenting adalah badan atau lembaga yang mengeluarkan Euro-Label Trustmark bertanggungjawab atas keikutsertaannya atau tunduknya pelaku usaha kepada ketentuan *Code of Conduct* tersebut.<sup>47</sup> Untuk mendapatkan Euro-Label yang harus dilakukan pelaku usaha sebagai langkah pertama adalah menghubungi badan pemberi *trustmark* (Euro-Label), kemudian badan tersebut akan memeriksa kegiatan bisnis atau aktivitas komersial dari pelaku usaha dalam kaitannya dengan ketentuan *European Code of Conduct* atau ketentuan perdagangan nasional yang berlaku. Apabila hasil dari pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaku usaha telah menjalankan usahanya mematuhi dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dan, pelaku usaha akan mendapatkan *trustmark* yang dapat ditampilkan di toko elektroniknya (*e-shop*). Jika konsumen melihat *trustmark* tersebut akan dapat dengan segera melihat keabsahannya dan merasa yakin bahwa

---

<sup>46</sup> Dalam perdagangan elektronik atau *e-commerce* dikenal jenis perdagangan: B2B (*Business to Business*) yaitu perdagangan yang dilakukan diantara pengusaha, B2C (*Business to Consumer*) yang dilakukan antara pengusaha/pelaku usaha dengan konsumen, C2C (*Customer to Customer*) yang dilakukan antara individu bukan perusahaan kepada individu lainnya, C2B (*Customer to Business*) yang dilakukan antara individu dengan perusahaan, C2G (*Customer to Government*) yang dilakukan antara individu dengan pemerintah.

<sup>47</sup> *What is Euro-Label?*, <http://www.euro-label.com> diakses 10 Juli 2008.

mereka melakukan perdagangan dengan pelaku usaha yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peranan dari badan pemberi *trustmark* di Eropa adalah dengan memegang seluruh rincian data dari setiap pelaku usaha yang telah disertifikasi dan memberikan informasi kepada para konsumen mengenai pelaku usaha atau toko atau *e-shop* yang telah mendapatkan sertifikasi, melalui "*shopping portal*"<sup>48</sup>. Selain itu badan tersebut juga bisa bertindak sebagai penerima keluhan dari konsumen dan dapat membantu proses suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) apabila terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Keluhan konsumen mengenai pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dapat disampaikan dan akan diselesaikan berdasarkan pada sistem yang berlaku. Badan pemberi *trustmark* juga bertanggungjawab untuk melakukan *reviewing* dan *updating* terhadap *Code of Conduct*, dalam hal memperluas cakupan berlakunya Euro-Label di negara-negara yang tidak mempunyai badan sertifikasi.

Jaminan yang diberikan Euro-Label sebagai *trustmark* kepada konsumen<sup>49</sup> adalah adanya kepastian bahwa setiap pelaku usaha yang menerima dan menggunakan Euro-Label adalah pelaku usaha yang akan : (a) menjual produknya dengan bertanggungjawab, (b) membuat syarat-syarat penjualan dengan jelas dan dapat dilihat melalui website, (c) mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai perlindungan data (*data protection*), (d) mengirimkan produk sesuai dengan pesanan, (e) menyiapkan proses penyelesaian sengketa, apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam pelaksanaan transaksi.<sup>50</sup> Keuntungan yang diperoleh konsumen apabila melakukan transaksi dengan pelaku usaha yang

---

<sup>48</sup> Portal ialah website yang menyediakan beraneka ragam informasi untuk pengunjungnya. Salah satu contoh adalah layanan yang disediakan oleh *American Online*, yang beralamat di <http://www.aol.com>, dimana dalam situs ini tersedia beraneka ragam informasi, seperti belanja secara online (*e-Commerce*), *breaking news*, dll. Sedangkan salah satu portal dari Indonesia adalah DetikCom (<http://www.detik.com>) yang dikelola oleh Agrakom sebagai portal berita. Sumber diambil dari Jack Febrian, *loc cit*, hal. 450.

<sup>49</sup> *What is Euro-Label?, op cit*

<sup>50</sup> *Ibid*

memiliki Euro-Label<sup>51</sup> adalah jaminan mengenai: (a) adanya perdagangan yang jujur (*fair trading*), (b) adanya penanganan terhadap keluhan (*complaint handling*), (c) adanya perlindungan data (*data protection*), (d) adanya sistem pembayaran yang aman (*secure payment*). Dengan demikian perlindungan yang diberikan kepada konsumen melalui penggunaan Euro-Label adalah adanya kepastian mengenai jaminan akan suatu transaksi yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga pelaku usaha tidak dapat dengan mudah melepaskan tanggungjawab yang timbul dari transaksi yang dilakukan.

Contoh lain yang dapat dikemukakan adalah mengenai TrustMark, yaitu logo yang digunakan sebagai jaminan yang diberikan kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang industri pembangunan di Inggris. Apabila suatu perusahaan atau pelaku usaha menampilkan logo TrustMark itu berarti sudah mengandung jaminan bahwa pelaku usaha yang bergerak di bidang pembangunan tersebut akan selalu diawasi dan dikontrol dalam hal : (a) kemampuan teknisnya melalui pemeriksaan yang dilakukan secara teratur dengan melihat juga pada *trading records* dan *financial position*, (b) adanya jaminan asuransi, kesehatan dan keamanan serta pelayanan konsumen, (c) kualitas pekerjaan, praktek perdagangannya, dan kepuasan pelanggan atau konsumen, (d) pemberian keterangan kepada konsumen yang menggunakan jasanya mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam proses pembangunan (*building regulations*), (e) penanganan proses keluhan-keluhan konsumen yang dilakukan dengan cara yang menyenangkan (*user-friendly complaint procedure*), (f) adanya kemungkinan untuk mendapatkan perlindungan garansi, melalui proses yang telah ditentukan.

Di Indonesia sebagai badan yang memberikan *trustmark*, Lembaga Sertifikasi Keandalan dapat melakukan prosedur yang dilakukan oleh badan pemberi Euro-Label di Eropa, karena oleh UU ITE telah kewenangan untuk melakukan pemeriksaan (audit) dan penilaian kepada pelaku usaha sebelum memberikan sertifikasi.<sup>52</sup> *Trustmark* yang diberikan harus disesuaikan dengan kepentingan pelaku usaha dengan kriteria yang sesuai dengan jenis usaha yang

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> Pasal 10 ayat (1) UU ITE jo penjelasan pasal 10 ayat (1) UU ITE.

berbeda, sebagai contoh TrustMark hanya diberikan kepada pengusaha di bidang pembangunan di Inggris, atau Ebtrust yang diberikan kepada pelaku usaha untuk sertifikasi di bidang sistem manajemen di Norwegia, atau TUV yang diberikan kepada pelaku usaha untuk bidang keamanan produk di Jerman. Melihat pada contoh-contoh tadi dapat diketahui bahwa *trustmark* dapat diberikan kepada jenis-jenis usaha yang berbeda.

Lembaga Sertifikasi Keandalan selaku pemberi Sertifikasi Keandalan berupa *trustmark* di Indonesia adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui dan disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah, merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.<sup>53</sup> Lembaga Sertifikasi Keandalan bertanggungjawab atas sertifikasi keandalan yang diberikannya kepada pelaku usaha, artinya bahwa sertifikasi keandalan yang berupa logo tanda kepercayaan *trustmark* adalah benar-benar diberikan setelah melalui tahap pemeriksaan terhadap pelaku usaha. Tanggungjawab tersebut harus dapat ditunjukkan kepada pelaku usaha dan juga konsumen, dalam arti bahwa terhadap pelaku usaha Lembaga Sertifikasi Keandalan benar-benar melakukan tugasnya untuk memeriksa pelaku usaha dalam hal kelayakan berusaha yang seharusnya ditunjang dengan adanya data yang menunjukkan:

- (a). Identitas lengkap dari pelaku usaha.
- (b). Alamat tempat perusahaan berdomisili/alamat kantor.
- (c). Nomor Wajib Pajak dan bukti pelunasan pembayaran pajak terakhir.
- (d). Nomor Rekening Bank, nama dan alamat Bank atau lembaga keuangan yang dapat menjamin dana atau dapat mendukung kelancaran bertransaksi.

---

<sup>53</sup> Pasal 1 angka 11 UU ITE

(e).Bukti kemampuan atau pengetahuan pelaku usaha atau yang mewakilinya dalam menggunakan sarana komputer atau penggunaan internet, sehingga pelaku usaha benar-benar memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku diantara pengguna internet.

(f).Bukti pendirian perusahaan dan ijin berusaha dari badan yang berwenang.

(g).Jenis bidang usaha yang mendapat ijin dari badan yang berwenang.

(h).Kelengkapan administrasi lainnya yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan.

Diharapkan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan, pemberian sertifikasi berupa logo *trustmark* dihalaman/ *home page* pelaku usaha, konsumen mendapat jaminan bahwa pelaku usaha tersebut memang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan bisnis secara elektronik. Tanggungjawab Lembaga Sertifikasi Keandalan juga harus sampai kepada proses penanganan keluhan dari konsumen terhadap pelaku usaha yang telah disertifikasi, sehingga konsumen akan mendapat perlindungan berupa bantuan proses penyelesaian terhadap keluhan yang diajukannya.

### 2.1.3 Perbedaan antara Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK) dengan Certification Authority (CA)

LSK	CA
<p>(a).Tugas dan kewenangan LSK adalah melakukan penilaian dan audit kepada pelaku usaha, sebelum memberikan sertifikasi keandalan berupa logo sertifikasi/<i>trustmark</i> di <i>home page</i> pelaku usaha<sup>54</sup>,</p>	<p>Tugas dan kewenangan CA adalah: (a) menyediakan informasi yang akurat, jelas dan pasti kepada setiap pengguna jasa CA<sup>58</sup>, (b) menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal yaitu memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, dan aman yaitu terlindungi secara fisik dan non fisik, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya yang artinya adalah bahwa Sistem Elektronik tersebut memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.<sup>59</sup></p>

<sup>54</sup> UU ITE tidak mengatur secara rinci tentang tugas dan kewenangan LSK.

<sup>55</sup> Pasal 10 ayat (1) UU ITE jo Penjelasan pasal 10 ayat (1) UU ITE.

<sup>56</sup> *Trustmark* sebagai suatu instrumen yang mengatur dirinya sendiri (*selfregulating instrument*) adalah segala bentuk sertifikat, simbol, tanda yang digunakan dalam kondisi untuk mendukung ketentuan yang disiapkan bagi kepentingan pihak ketiga. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk tertentu, jasa, hubungan, penyelenggara informasi atau perangkat informasi yang juga disadari sebagai suatu tanda kepercayaan terhadap organisasi atau lembaga yang mengeluarkan *trustmark*. Selain itu tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menilai informasi yang dapat dipercaya mengenai jasa atau produk yang ditawarkan. [http://www.mpo.cz/zprava\\_23739.html](http://www.mpo.cz/zprava_23739.html) diakses 9 Juli 2008.

<sup>57</sup> *Home page* adalah halaman atau tempat ditampilkannya semua informasi mengenai suatu perusahaan, organisasi, kelompok maupun seseorang yang bergerak di bidang bisnis. Pengertian diambil dari *Kamus Lengkap Dunia Komputer*, Semarang: Wahana Komputer, 2005, hal. 175.

<sup>58</sup> Pasal 14 huruf a UU ITE

<sup>59</sup> Pasal 15 ayat (1) UU ITE jo penjelasan pasal 15 ayat (1).

(b).Tanggungjawab LSK sebagai pemberi Sertifikasi Keandalan tidak diatur dalam UU ITE,namun apabila melihat ketentuan pasal 10 ayat (1) UU ITE tanggungjawab LSK adalah untuk dapat menunjukkan kepada pihak yang memerlukan dan memang mempunyai hak untuk mengetahui bahwa pelaku usaha yang telah disertifikasi memang benar-benar telah memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi dalam upaya untuk mendapatkan sertifikasi keandalan tersebut,

(c).Pemberian sertifikasi oleh LSK dimaksudkan sebagai bukti layak berusaha bagi pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik<sup>55</sup>.

tanggungjawab CA adalah mengenai penyelenggaraan Sistem Elektroniknya, yang artinya CA adalah selaku subyek hukum yang bertanggungjawab secara hukum terhadap penyelenggaraan Sistem Elektroniknya<sup>60</sup>, yaitu penyelenggaraan atas serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi

pemberian sertifikasi oleh CA dimaksudkan sebagai pengesahan terhadap identitas yang diberikan oleh

pemilik sertifikasi atau pelanggan /klien dari CA tersebut<sup>61</sup>.

Bukti pemberian sertifikasi oleh CA adalah berupa sertifikat digital atau sertifikat elektronik yang diberikan kepada pelaku usaha, dan berisi tanda

<sup>60</sup> Pasal 15 ayat (2) UU ITE jo penjelasan pasal 15 ayat (2) UU ITE.

<sup>61</sup> Andiono, *et al*, *Tinjauan Kritis Atas CA (Certificate/Certification Authority) RUU ITE dalam Perspektif Akademis*, dalam : [http://www.mti.ugm.ac.id/~slamet/kuliah/Aspek\\_Legal/uu/tugas%20pak%20ongkokel%205/ca.ppt](http://www.mti.ugm.ac.id/~slamet/kuliah/Aspek_Legal/uu/tugas%20pak%20ongkokel%205/ca.ppt).

<p>(d).Bukti pemberian sertifikasi yang diberikan LSK ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa <i>trust-mark</i><sup>56</sup> pada <i>home page</i><sup>57</sup> dari pelaku usaha.</p>	<p>tangan elektronik dari CA yang mengeluarkan sertifikat tersebut.</p>
--	---

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 11 UU ITE, "Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikasi keandalan dalam transaksi elektronik". Certification Authority (CA)<sup>62</sup> adalah lembaga yang mempunyai kewenangan dalam memberikan sertifikasi kepada pihak lain dengan tujuan agar pihak yang menerima sertifikasi akan mendapat kepercayaan dari pihak ketiga (pihak yang melakukan hubungan dengan pihak penerima sertifikasi) dalam melakukan suatu hubungan hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.<sup>63</sup> CA adalah merupakan organisasi yang bertindak selaku pihak ketiga yang dipercaya (*Trusted Third Parties*) yang bersifat independent dan dipercaya oleh dua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha.<sup>64</sup> Sertifikasi yang dikeluarkan oleh CA adalah berupa *digital certificate*<sup>65</sup> dengan menggunakan sepasang kunci (*a key pair*) yaitu kunci privat (*private key*) dan kunci public (*public key*), dan disebut sebagai *Public Key Infrastructure* /PKI. Sepasang kunci publik dan privat tersebut dibuat untuk kepentingan seseorang, kunci privat disim-

<sup>62</sup> Lihat Edmon Makararim, *loc cit.* hal.406, juga lihat <http://www.tech-faq.com/certificatw-authority-sthtml>, diakses 10 Juni 2008

<sup>63</sup> <http://www.opera.com/support/search/view/191>

<sup>64</sup> <http://www.opera.com/support/search/view/191>

<sup>65</sup> *Digital certificate* atau sertifikat digital adalah file yang terproteksi password, yang berisi berbagai macam informasi mengenai : nama dan alamat e-mail pemegang sertifikat, kunci enkripsi yang dapat digunakan untuk memverifikasi tanda tangan digital pemegang sertifikat, nama perusahaan yang mengeluarkan sertifikat dan periode validitas sertifikat. [http://www.heritanet.com/literature/kamus\\_jarg\\_on/sertifikat\\_digital\\_certificate\\_authority.html](http://www.heritanet.com/literature/kamus_jarg_on/sertifikat_digital_certificate_authority.html), diakses pada tanggal 13 Juni 2008

pan oleh pemiliknya dan digunakan untuk membuat tandatangan digital. Sedangkan kunci publik dapat diserahkan kepada siapa saja yang ingin memeriksa tanda tangan digital yang bersangkutan pada suatu dokumen.<sup>66</sup> Dengan menggunakan kunci publik dari suatu sertifikat digital, pemeriksa tandatangan dapat merasa yakin bahwa kunci publik tersebut memang berkorelasi dengan konsumen. seseorang yang namanya tercantum dalam sertifikat digital tersebut.<sup>67</sup> Kunci publik berfungsi untuk membuat enkripsi atau kata sandi dan kunci privat akan mendeskripsikannya atau mengartikan kata sandi tersebut.<sup>68</sup> *Digital Certificate* adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak yang dipercaya oleh pelaku usaha maupun konsumen, dalam hal ini adalah lembaga *Certificate Authority (CA)*, fungsi *digital certificate* adalah dapat digunakan untuk mengenali identitas sebuah perusahaan atau individu dalam suatu jaringan,<sup>69</sup> karena isi dari *digital certificate* selain kunci publik, juga berisi data jati diri atau identitas dari pemilik kunci publik tersebut yang antara lain berupa nama pemilik sertifikat, alamat, nomor seri yang diberikan oleh CA, kode negara/perusahaan, masa berlaku sertifikat dan tanda tangan digital (*digital signature*) dari lembaga yang mengeluarkan sertifikat digital yaitu CA.<sup>70</sup>

Menurut UU ITE istilah yang digunakan untuk pengertian *digital certificate* adalah Sertifikat Elektronik, yaitu sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik (*digital signature*) dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang

---

<sup>66</sup> Arianto Mukti Wibowo, *Tanda tangan digital & sertifikat digital: Apa itu ?*, <http://www.geoticias.com/amwibowo/resource/sertifikatany.html>, diakses pada tanggal 9 Juni 2008

<sup>67</sup> Arianto Mukti Wibowo, *ibid*

<sup>68</sup> Lihat *Public-Key Cryptosystems (Asymmetric Ciphers)* dalam: <http://www.ssh.com/support/cryptography/algorithms/asymmetric.html> dan *What are Digital Certificates?* dalam: <http://www.wisegeek.com/what-are-digital-certificates.htm>, diakses pada tanggal 13 juni, 2008.

<sup>69</sup> Lihat Jack Febrian, *Kamus Komputer & Teknologi Informasi*, Bandung: Penerbit Informatika, 2007, hal. 145, lihat juga: *Digital Certificate*, <http://www.total.or.id/info.php?kk=Digital%20Certificate>

<sup>70</sup> Arianto Mukti Wibowo. *loc cit*

dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikasi Elektronik.<sup>71</sup> *Digital Signature* atau tanda tangan digital, adalah kode digital<sup>72</sup> yang dapat ditempelkan pada pesan atau informasi yang dikirim secara elektronik. Tanda tangan inilah yang menjadi iden-titas dari si pengirim pesan atau informasi, tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepada pihak yang dikirim pesan, bahwa yang mengirimkan pesan tersebut adalah memang benar-benar orang yang seharusnya.<sup>73</sup> Tanda Tangan Elektronik menurut pasal 1 angka 12 UU ITE adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik<sup>74</sup> yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi<sup>75</sup> dan autentikasi<sup>76</sup>.

Pengertian CA atau *Certificate Authority* menurut UU ITE adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, yang tugas, kewenangan, serta kewajibannya diatur di dalam pasal 13 sampai dengan pasal 16 UU ITE. Kaitan antara *digital signature* atau Tanda Tangan Elektronik dengan *Certificate Authority* (CA) atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dalam transaksi elektronik adalah : *digital signature* merupakan tanda tangan elektronik yang terdapat dalam Sertifikat Elektronik yang diberikan oleh Penyelenggara Sertifikasi

---

<sup>71</sup> Pasal 1 angka 9 UU ITE

<sup>72</sup> Digital adalah merupakan hasil teknologi yang merubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1, untuk memroses suatu informasi menjadi mudah, cepat dan akurat. Perbedaannya dengan analog adalah terletak pada proses pengiriman sinyal, analog adalah proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang secara berkesinambungan. Kelebihan dari penggunaan teknologi digital adalah dapat memroses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimkannya secara interaktif, serta dapat memroses informasi yang dimodifikasi dalam berbagai bentuk. Lihat Jack Febrian, *ibid*, hal.145 jo hal. 29.

<sup>73</sup> Jack Febrian, *ibid*, hal. 146

<sup>74</sup> Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses ( angka, huruf, symbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya), symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. ( pasal 1 angka 1 UU ITE juncto pasal 1 angka 16 UU ITE).

<sup>75</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, verifikasi ialah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal 1260

<sup>76</sup> Autentikasi atau autentisitas ialah keaslian atau kebenaran, *ibid*, hal. 77

Elektronik kepada pelaku usaha. Tanda adanya kepercayaan dari pihak yang bertransaksi adalah dilakukannya pendaftaran oleh suatu perusahaan/pelaku usaha yang bermaksud akan melakukan transaksi elektronik, dengan tujuan agar pihak konsumen yang dalam hal ini bisa merupakan perusahaan atau individu mendapat jaminan bahwa pelaku usaha adalah perusahaan yang telah dijamin oleh CA sebagai pemberi sertifikat. Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dengan pembuatan tanda tangan elektronik, serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dimuat di dalam pasal 13, 14, 15, dan 16 UU ITE. Dari ketentuan yang tercantum dalam empat pasal tersebut, dapat diketahui bahwa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik atau *Certification Authority/ CA* di Indonesia harus berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia (bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia) dan harus terdaftar di Indonesia (bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Asing).

#### 2.1.4. Lembaga Sertifikasi Keandalan dan Aliansi Global

Aliansi Global untuk *trustmark* atau *The Global Trustmark Alliance* (GTA) adalah keanggotaan dalam suatu organisasi yang diselenggarakan oleh partisipasi aktif dari organisasi-organisasi di seluruh dunia yang bekerja sama dengan pelaku usaha dan konsumen yang merupakan perwakilan dari setiap negaranya untuk mempromosikan *trustmark* dalam perdagangan elektronik. Tujuan GTA adalah untuk menerapkan rekomendasi yang dihasilkan oleh *Global Business Dialogue for Electronic Commerce* (GBDe) dalam: (a) mengharmonisasikan standar atau aturan dasar di bidang perdagangan elektronik, (b) kerja sama dalam penyelesaian sengketa yang melewati batas negara, dan (c) bekerjasama dalam program-program *trustmark*.<sup>77</sup> Sebagai bagian dari GTA dibentuk *Asia Trustmark Alliance* (ATA) yang merupakan aliansi *trustmark* di tingkat regional. ATA didirikan oleh Jepang, Korea, Singapura, dan Taiwan untuk

---

<sup>77</sup> *The Global Trustmark Alliance*, <http://www.globaltrustmarkalliance.org> diakses 1 Juli 2008.

mengangkat *trustmark* yang berlaku di tingkat nasional ke arah pengakuan regional, dan dengan sendirinya akan membuka peluang dan kesempatan bisnis bagi pelaku usaha yang telah terakreditasi melalui sertifikasi secara nasional menjadi anggota dipasar luar negaranya.

Untuk menunjang tujuan didirikannya ATA, Jepang mendirikan ECOM sebagai Badan Pusat Promosi Perdagangan Elektronik (*Electronic Promotion Council of Japan*), yang merupakan organisasi privat bersifat non profit dengan misi untuk mempromosikan perdagangan elektronik. Korea mendirikan *the Korea Institute for Electronic Commerce*, dengan kegiatan utamanya adalah di bidang *eTrustmark*, *the e-Business Prizes*, dan program-program lain untuk mempromosikan perdagangan elektronik. Singapura mendirikan *National Trust Council* (NTC), yang mengelola program *trustmark* dan kegiatan lainnya yang mendukung perdagangan elektronik.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN dapat menggunakan kesempatan untuk ikut serta dalam Aliansi Global, meskipun untuk itu harus melalui persiapan yang tidak mudah karena harus menunjukkan kepada para anggota Aliansi Global bahwa Negara kita memang sudah mampu dan layak untuk menjadi anggota. Sebagai langkah awal harus segera dibuat pengaturan untuk Lembaga Sertifikasi Keandalan dengan rinci dan jelas, tanpa harus menunggu berakhirnya batas waktu yang ditentukan oleh UU ITE dalam menyusun Peraturan Pemerintah yaitu dua tahun sejak UU ITE diberlakukan. Lembaga Sertifikasi Keandalan harus segera difungsikan secara maksimal dalam pemberian *trustmark* kepada pelaku usaha, sehingga iklim perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik dapat terjaga dan mendukung peningkatan penggunaan transaksi elektronik.

Fungsi Lembaga Sertifikasi Keandalan tidak akan dapat dijalankan selama peraturan yang mendasarinya belum dibentuk. Apabila Indonesia ingin ikut serta dan ikut ambil bagian secara aktif dalam perdagangan elektronik/ transaksi elektronik secara regional maupun internasional, harus dilakukan upaya melalui kerjasama antara pemerintah, dan kalangan industri yang terdiri dari pelaku usaha

dan konsumen, serta masyarakat yang juga harus dilibatkan untuk turut serta mengawasi sistem Lembaga Sertifikasi Keandalan.

## B A B 3

### TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### 3.1. Ruang Lingkup Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik meliputi : aspek ekonomi dalam perdagangannya, aspek teknologi informasi dalam sarana pendukungnya yaitu komputer yang menggunakan fasilitas *Interconnected Network* atau internet, dan aspek hukum yang mengatur persyaratan dan pelaksanaan serta akibat transaksi yang dilakukan secara hukum. Aspek ekonomi dalam transaksi elektronik dapat dilihat dari perspektif pelaku usaha dan perspektif konsumen. bagaimana pelaku usaha dapat memenuhi keinginan konsumen dalam menyediakan barang atau jasa, dengan kualitas yang baik dan harga yang murah. Aspek teknologi informasi, adalah bagaimana teknologi informasi mendukung transaksi elektronik. Pengertian teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi (pasal 1 angka 3 UU ITE). Sedangkan yang dimaksud dengan informasi teknologi menurut pasal 1 angka 1 UU ITE, adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*<sup>78</sup>, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telex atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses<sup>79</sup>, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dari dua pengertian yang dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik pemahaman bahwa ketentuan pasal

---

<sup>78</sup> *Electronic Data Interchange (EDI)* adalah merupakan mekanisme untuk pertukaran data-data untuk keperluan bisnis secara elektronik ( Jack Febrian, *Kamus Komputer & Teknologi Informasi*, Bandung: Penerbit Informatika, 2007, hal. 168 ) lihat juga David Whiteley, *e-Commerce Strategy, Technologies and Applications*, London: McGraw-Hill International Editions, 2000, page 77, dan Warwick ford and Michael S. Baum, *Secure Electronic Commerce*, New Jersey: Prentice Hall PTR, 1997, page 26.

<sup>79</sup> Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik lainnya. (pasal 1 angka 16 UU ITE)

1 angka 3 UU ITE memberikan pengertian tentang teknologi yang mendukung proses pengolahan dan penyampaian suatu informasi. Sedangkan pasal 1 angka 1 UU ITE memberikan pengertian tentang isi dari suatu informasi tentang teknologi. Dengan demikian tampak bahwa pengaturan aspek teknologi informasi dalam UU ITE memberikan kejelasan mengenai proses yang diperlukan dalam suatu transaksi elektronik.

<p>Aspek-aspek teknologi informasi yang mendukung berlangsungnya suatu transaksi elektronik, dapat dilihat dari :</p>	<p>Aspek hukum dari transaksi elektronik dapat dilihat dari:</p>
<p>(a) Penggunaan teknologi terhadap pertukaran informasi antara pelaku usaha dan konsumen yang memudahkan transaksi dalam hal penyampaian informasi yang tidak mengenal pembatasan ruang tempat dan waktu.</p> <p>(b) Penggunaan sistem elektronik yang merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah , menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elek-</p>	<p>(a) Adanya hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang menggunakannya, yang diatur secara hukum.<sup>81</sup></p> <p>(b) Adanya pembatasan yang tegas dan jelas mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.</p> <p>(c) Adanya unsur tanggungjawab dari masing-masing pihak yang melakukan</p>

<sup>80</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hal.255.

<sup>81</sup> Lihat pendapat Edmon Makarim yang mengatakan bahwa: *transaksi elektronik, sebenarnya adalah perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik.*

<p>tronik (pasal 1 angka 5 UU ITE).</p> <p>(c) Penggunaan jaringan sistem informasi berbasis komputer yang dipadukan dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang difasilitasi oleh keberadaan jaringan global Internet. (Edmon Makarim<sup>80</sup>)</p>	<p>transaksi elektronik atas informasi atau data-data yang diberikan serta adanya niat baik untuk menghargai hak dan kewajiban dari satu pihak terhadap pihak lainnya.</p> <p>(d) Adanya sanksi yang dapat diterapkan apabila salah satu pihak melakukan tindakan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.</p>
---	--

Aspek hukum sebagaimana dilihat dalam tabel diatas didasarkan kepada ketentuan pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, dimana dalam perbuatan mengikatkan diri tersebut masing-masing pihak harus mengetahui hak dan kewajibannya. Contohnya dalam perjanjian jual beli kewajiban penjual adalah menyerahkan barang dan kewajiban pembeli adalah harus membayar harga barang, sedangkan hak penjual adalah menerima pembayaran dari pembeli dan hak pembeli adalah menerima barang yang telah dibayarnya. Selain itu kewajiban penjual adalah menanggung kenikmatan tenteram atas penggunaan barang tersebut dan juga menanggung akibat dari adanya cacat-cacat yang tersembunyi.<sup>82</sup> Pengertiannya adalah penjual harus menanggung kerugian yang diakibatkan oleh cacat-cacat yang mengurangi nilai barang dan tidak diketahui sebelumnya.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan secara elektronik, oleh karena itu ketentuan mengenai perjanjian berlaku juga di dalam transaksi elektronik. Demikian pula berlaku ketentuan mengenai sahnya suatu perjanjian seperti diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan empat hal yaitu : 1).sepakat

<sup>82</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. Kesepuluh, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 8

mereka yang mengikatkan dirinya, 2).kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3). Suatu hal tertentu, 4).suatu sebab yang halal. Dalam transaksi elektronik istilah yang digunakan adalah kontrak secara *online* atau *online contract*. Keempat hal yang disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian yang melahirkan kontrak atau perikatan harus diakomodir oleh adanya perpaduan kerjasama antara jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global Internet (*network of network*)<sup>83</sup> . Dengan demikian menurut Edmon, syarat sahnya perjanjian juga akan tergantung kepada esensi dari sistem elektronik itu sendiri, sehingga perjanjian hanya dapat dikatakan sah bila dapat dijamin bahwa semua komponen dalam sistem elektronik itu dapat dipercaya atau berjalan sebagaimana seharusnya.<sup>84</sup>

Ruang lingkup transaksi elektronik selain mencakup bidang hukum untuk pengaturan perikatannya dan pengaturan akibat hukumnya serta tanggungjawab dari para pihak yang terlibat dalam transaksi, juga mencakup bidang teknologi informasi yang mendukung dapat dilangsungkannya transaksi elektronik. Meskipun tampaknya yang berkepentingan adalah pihak pelaku usaha dan konsumen saja, namun apabila melihat kepada pendapat yang dikemukakan oleh Edmon Makarim, ternyata ada pihak lain yang juga terlibat dan mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu pihak penyelenggara jaringan yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Untuk itu penyelenggara jaringan atau sistem elektronik harus dapat menjamin bahwa semua komponen yang akan digunakan dalam transaksi dalam keadaan baik dan aman, setelah hal tersebut dapat dipenuhi maka barulah *contract online* atau transaksi tersebut dapat dinyatakan sah.<sup>85</sup> Karena dalam lingkup ilmu komunikasi ataupun teknologi sistem komunikasi<sup>86</sup>, keberadaan transaksi dipahami sebagai suatu perikatan atau

---

<sup>83</sup> Edmon Makarim, *loc cit*, hal. 255

<sup>84</sup> *Ibid*

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> *Ibid*, hal.245-255

hubungan antar pihak yang dilakukan dengan cara saling bertukar informasi untuk melakukan perdagangan. Pertukaran informasi tersebut harus berlangsung dengan aman, dan apabila hubungan pertukaran informasi tersebut tidak dapat dijamin keamanannya, sepatutnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu perikatan yang sah. Ketidaksahan dari perikatan tersebut diakibatkan karena adanya kemungkinan yang ditimbulkan dari indikasi turut campurnya pihak ketiga yang beritikad tidak baik.<sup>87</sup> Selanjutnya Edmon<sup>88</sup> mengemukakan bahwa dalam lingkup ilmu komputer ataupun teknologi sistem informasi, suatu informasi baru dapat dinyatakan valid apabila ada jaminan bahwa komponen-komponen dalam sistem informasi tersebut berjalan dengan baik. Komponen-komponen tersebut adalah mencakup keberadaan sistem *hardware*, *software*, *brainware*, *procedures*, dan data atau informasi sebagai *input* dan *output* dari sistem tersebut.<sup>89</sup>

Dari uraian yang dikemukakan sebelumnya, dapat dipahami bahwa ternyata transaksi elektronik tidak saja mengandung aspek hukum tetapi juga mengandung aspek teknologi informasi yang cukup penting oleh karena itu alangkah baiknya apabila pemahana hukum dapat ditunjang juga oleh pemahaman akan bidang teknologi informasi, sehingga dalam menganalisa masalah yang timbul dari transaksi elektronik bekal yang dimiliki lebih lengkap dan seimbang, dan dapat diharapkan analisa yang dihasilkan akan lebih bersifat interdisipliner sehingga manfaatnya akan dapat dirasakan baik dibidang hukum maupun dibidang teknologi informasi.

### 3.2. Implikasi Hukum dari Transaksi Elektronik dikaitkan dengan perlindungan konsumen

Dalam suatu transaksi elektronik sebagaimana juga transaksi perdagangan biasa, pihak yang berkepentingan adalah pelaku usaha dan konsumen. **Pelaku**

---

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> *Ibid*

<sup>89</sup> *Ibid*

**usaha** adalah setiap orang perscorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, (pasal 1 angka 3 UU UUPK). **Konsumen** adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, (pasal 1 angka 2 UUPK). Dalam bagian Menimbang huruf b UUPK antara lain disebutkan harus adanya kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Kemudian dalam bagian Menimbang huruf d UUPK disebutkan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Pehamaman akan perlindungan konsumen ini dapat diberlakukan dalam konteks transaksi elektronik, sebagai salah satu bentuk perdagangan yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen.

Pada dasarnya instrumen perlindungan hukum terhadap konsumen dalam suatu transaksi perdagangan dapat diwujudkan dalam dua bentuk pengaturan<sup>90</sup>, yaitu perlindungan hukum melalui suatu bentuk perundang-undangan tertentu yang sifatnya umum dan berlaku untuk setiap orang yang melakukan transaksi, dan perlindungan hukum berdasarkan pada perjanjian yang khusus dibuat oleh para pihak. Di antara kedua bentuk perlindungan hukum di atas, perlindungan hukum melalui ketentuan perundang-undangan adalah merupakan instrumen/sarana yang paling efektif digunakan, mengingat bahwa ketentuan perundang-undangan dapat dijadikan dasar bagi kedua belah pihak dalam membuat per-

---

<sup>90</sup> Elisatris Gultom, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Electronic Commerce*, dalam *Cyber Law: Suatu Pengantar*, Tanpa kota: ELIPS II, 2002, hal. 62, 63, 64.

janjian, selain itu pemerintah melalui perangkatnya dapat memaksakan pemberlakuan ketentuan perundang-undangan tersebut.<sup>91</sup>

Perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka 1 UUPK adalah: segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Ketentuan perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK dapat diterapkan pada transaksi elektronik, karena UUPK mengatur secara rinci segala sesuatu mengenai konsumen dan pelaku usaha, seperti: pengertian, hak dan kewajiban, hal-hal yang dilarang, UU ITE antara lain mengatur mengenai penggunaan teknologi informasi dan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi elektronik, dengan jangkauan yurisdiksi (cakupan wilayah berlakunya secara hukum) yang lebih luas bila dibandingkan dengan jangkauan yurisdiksi UUPK.<sup>92</sup> Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik adalah aspek yang melihat<sup>93</sup> :

(a) Dari sisi pelaku usaha,

kedudukan pelaku usaha relatif lebih kuat bila dibandingkan dengan kedudukan konsumen. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha adalah pihak yang menyediakan produk/jasa dan konsumen berada di pihak yang membutuhkan produk/jasa, sehingga apapun yang ditentukan oleh produsen sepanjang konsumen membutuhkan produk tersebut, konsumen akan menyetujuinya. Karena kondisi semacam ini, perlu adanya ketentuan yang membatasi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pengaturan tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK) yang berwenang untuk mengaudit dan memberikan sertifikat keandalan

---

<sup>91</sup> *Ibid*

<sup>92</sup> Pasal 2 UU ITE menyebutkan bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia, maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Bandingkan dengan pasal 1 angka 3 UUPK yang mengatur mengenai ruang gerak atau kegiatan pelaku usaha hanya di wilayah Indonesia saja., dan pasal 37 UU ITE yang mengatur mengenai berlakunya ketentuan UU ITE dalam wilayah yurisdiksi di luar Indonesia terhadap akibat dari perbuatan yang dilarang.

<sup>93</sup> *Ibid*, hal. 61-64

kepada pelaku usaha untuk menunjukkan bahwa pelaku usaha dianggap layak melakukan transaksi elektronik, adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi elektronik, karena Lembaga Sertifikasi Keandalan akan memberikan sertifikat sebagai bukti yang menunjukkan bahwa pelaku usaha tertentu dianggap telah dapat melakukan transaksi elektronik.

## **(2) Dari sisi konsumen,**

Konsumen yang akan melakukan transaksi elektronik diharuskan untuk memberikan informasi berupa data-data lengkap identitas diri. Informasi yang diberikan oleh konsumen, diperlukan oleh pelaku usaha untuk mengetahui kondisi konsumen. Perlu untuk dijaga jangan sampai informasi yang berupa data diri konsumen digunakan oleh pelaku usaha diluar keperluan yang sesungguhnya, yaitu misalnya digunakan oleh pelaku usaha untuk kepentingan komersial yang tidak menguntungkan konsumen, bahkan cenderung merugikan konsumen. Demi menjaga keamanan informasi yang telah diberikan, perlindungan bagi konsumen dapat dilakukan melalui Sertifikat Digital atau Sertifikat Elektronik, yaitu sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat informasi mengenai identitas Tanda Tangan Elektronik yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik serta Tanda Tangan Elektronik (*digital signature*) yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagai-mana diatur dalam pasal 1 angka 9 UU ITE. Sehingga pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan tidak dapat mengakses data dan identitas konsumen.

## **(3) Dari sisi produk sebagai objek transaksi,**

Informasi mengenai produk yang ditawarkan sebagai objek transaksi harus jelas dan lengkap, serta ada jaminan dari pelaku usaha bahwa produk yang didapat oleh konsumen akan sama atau sesuai dengan apa yang ditawarkan. Bagi konsumen adalah penting untuk mengetahui kejelasan dan kelengkapan informasi mengenai jenis produk, kelebihan dan kegunaannya serta dampak yang mungkin akan timbul dalam masa penggunaan produk (untuk jenis produk tertentu), kemudian bagaimana pelayanan purna jualnya, bagaimana proses yang harus dilakukan seandainya konsumen merasa tidak puas dengan produk yang telah dibeli.

Informasi tersebut akan membantu konsumen dalam memilih produk yang akan dibelinya, dan konsekuensi yang timbul dari pembelian produk tersebut, sehingga konsumen tidak akan salah memilih produk yang memungkinkan timbulnya kerugian.

#### (4) Dari sisi transaksi yang dilakukan,

transaksi yang dilakukan oleh konsumen dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tahap<sup>94</sup> yaitu ; tahap pratransaksi, tahap transaksi, dan tahap purnatransaksi. Antara tahapan yang satu dengan lainnya tidak secara tegas terpisah, bisa saja terjadi dalam satu momen mencakup ketiga tahapan tersebut secara sekaligus.<sup>95</sup> Pada tahapan pratransaksi, konsumen masih dalam dalam proses pencarian informasi atas suatu barang dan/jasa. Dalam tahapan ini konsumen membutuhkan informasi yang akurat mengenai barang dan/jasa yang diperlukannya. Pada tahap transaksi, konsumen melakukan transaksi<sup>96</sup> dengan pelaku usaha berdasarkan kesepakatan, dengan adanya itikad baik dari pihak konsumen dan pihak pengusaha. Itikad baik ini merupakan kewajiban yang diharuskan oleh Undang Undang yaitu di dalam pasal 5 huruf a UUPK (bagi konsumen) dan pasal 7 huruf a UUPK (bagi pelaku usaha). Pada tahap purnatransaksi, konsumen menerima janji dari pelaku usaha berupa garansi atau servis gratis dalam jangka waktu tertentu bagi produk, dan/ atau jasa yang telah dibeli. Sisi transaksi harus menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun pengaturan untuk melindungi konsumen dalam transaksi elektronik, karena dari sisi transaksi ini seringkali kepentingan konsumen diabaikan.

Dari pengaturan UU ITE mengenai transaksi elektronik yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, dapat dilihat bahwa karena mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah dapat bersifat lintas batas sektoral, teritorial dan bersifat universal atau

---

<sup>94</sup> A.Z. Nasution, *Hukum dan Konsumen*, 1995, hal. 38-39, diambil dari Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal. 102-103.

<sup>95</sup> *Ibid*

<sup>96</sup> Menurut W.J.S.Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hal. 1293, transaksi adalah persetujuan jual beli.

mendunia, maka konsumen Indonesia mendapatkan jaminan akan perlindungan hukum apabila melakukan transaksi elektronik dengan pelaku usaha dari manapun asalnya atau tempat tinggalnya. Jaminan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi elektronik akan menimbulkan dampak positif dengan meningkatnya jumlah konsumen yang menggunakan transaksi elektronik sebagai sarana bisnis mereka. Namun demikian perlu diingat bahwa konsumen harus dibekali penyuluhan mengenai hak dan kewajibannya selaku konsumen yang bertransaksi secara elektronik, karena tanpa mempunyai pedoman mengenai hak dan kewajibannya, konsumen tidak bisa diharapkan untuk melaksanakan hal-hal yang seharusnya dilakukan atau hal-hal yang dilarang dalam transaksi elektronik, seperti misalnya tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan yang tidak benar mengenai identitasnya. Hal ini dengan melihat kepada salah satu tujuan dari UU ITE yaitu: pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mencerdaskan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

### **3.3. Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik**

Pasal 2 UU ITE juncto penjelasan pasal 2 UU ITE memberlakukan ketentuan yang ada di dalamnya bagi setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Jangkauan yurisdiksi Undang-Undang ini berlaku bagi perbuatan hukum yang dilakukan baik oleh warganegara Indonesia maupun warganegara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Bila dibandingkan dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang memberi pengertian bahwa pengaturan UUPK hanya diberlakukan bagi kegiatan yang dilakukan pelaku usaha dalam wilayah hukum negara Indonesia, pemahamannya adalah bahwa jangkauan berlakunya UU ITE bagi pelaku usaha adalah lebih luas, karena menyangkut

pengertian perbuatan hukum yang : (a) dilakukan oleh warganegara Indonesia maupun warga negara asing, (b) dilakukan oleh badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, (c) di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, (d) memiliki akibat hukum di Indonesia , dan (e) merugikan kepentingan Indonesia. Dalam konteks perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, pengaturan ini jelas memberikan peluang perlindungan yang lebih besar karena tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan transaksi elektronik adalah kegiatan yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Konsumen dapat saja berhubungan dengan pelaku usaha yang berasal dari berbagai tempat di dunia, karena hal itu dimungkinkan dengan adanya kemudahan mengakses informasi dari mana saja. Yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana bentuk perlindungan yang dapat ditawarkan oleh pelaku usaha atau bagaimana bentuk perlindungan yang diterima dan dapat diperjuangkan oleh konsumen, apabila dalam suatu transaksi elektronik terjadi hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau konsumen dirugikan oleh tindakan pelaku usaha.

Salah satu bentuk perlindungan bagi konsumen adalah dicantumkannya *trustmark* oleh pelaku usaha dalam websitenya yang dapat dilihat oleh konsumen. Melalui *trustmark* tersebut konsumen dapat mengetahui bahwa pelaku usaha telah mendapat kepercayaan dari pemberi *trustmark* untuk melakukan usahanya, dan konsumen dapat menyampaikan keluhan langsung kepada badan pemberi *trustmark* untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha harus bertanggungjawab kepada pemberi Trustmark dan juga kepada konsumen dan menunjukkan bahwa ia betul-betul menjalankan usahanya dengan jujur. Konsumen juga mendapat perlindungan dari pemberi *trustmark* yang menjamin apabila ada yang salah dengan proses pemberian *trustmark* ia dapat ikut dituntut.

## B A B 4

### PERANAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

#### 4.1. Pengawasan terhadap Lembaga Sertifikasi Keandalan

Sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) UU ITE, Pemerintah diharuskan untuk memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan transaksi elektronik adalah tidak boleh dengan merugikan pihak-pihak yang melakukan transaksi elektronik, salah satunya adalah pihak konsumen. Salah satu fasilitas yang dimaksud untuk memberikan perlindungan konsumen adalah melalui Lembaga Sertifikasi Keandalan, yang mempunyai kewenangan untuk memberi sertifikat keandalan kepada pelaku usaha yang dianggap layak berusaha dalam transaksi elektronik. Sertifikat keandalan / *trustmark* tersebut diberikan setelah melalui penilaian (audit) dari Lembaga Sertifikasi Keandalan.

#### 4.2. Peran pemerintah

Berdasarkan pasal 1 angka 11 adalah adalah berupa tiga hal, yaitu : mengakui, mengesahkan, dan mengawasi Lembaga Sertifikasi Keandalan. Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia padanan dari kata mengakui adalah menerima<sup>97</sup>, padanan dari kata mengesahkan adalah memberlakukan<sup>98</sup>, dan padanan dari kata mengawasi adalah memantau atau memeriksa atau memonitor<sup>99</sup>.

Apabila 40 ayat (1) UU ITE dikaitkan dengan pasal 1 angka 11 UU ITE, peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan adalah dengan

---

<sup>97</sup> Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hal. 15.

<sup>98</sup> *Ibid*, hal. 544

<sup>99</sup> *Ibid*, hal. 40.

melakukan pengakuan, pengesahan dan pengawasan terhadap Lembaga Sertifikasi Keandalan . Pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagai lembaga independen<sup>100</sup> dilakukan oleh profesional<sup>101</sup>, yang dimaksud dengan profesional ialah mereka yang ahli, kompeten, dan terlatih di bidangnya seperti contohnya dokter, pengacara, notaris, akuntan, ekonom. Konsekuensi hukum dari peran pemerintah terhadap Lembaga Sertifikasi Keandalan yang harus mengakui keberadaan Lembaga Sertifikasi Keandalan, kemudian mengesahkannya sehingga dapat berfungsi dan menjalankan tugas sebagai Lembaga Sertifikasi Keandalan, serta mengawasi atau memantau atau memeriksa atau memonitor kerja dari Lembaga Sertifikasi Keandalan, adalah dengan membuat peraturan pelaksana dari ketentuan pasal 40 ayat (1) UU ITE juncto pasal 1 angka 11 UU ITE.

Isi dari peraturan pelaksana harus memuat:

- (a) Panduan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan , antara lain harus berisi mengenai identitas lengkap pengurus dan anggota, serta latar belakang keahlian yang mendukung, dan alamat lembaga.
- (b) Panduan mengenai tugas dan tanggungjawab Lemabaga Sertifikasi Keandalan.
- (c) Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pengakuan

*Nomor (a), (b), dan (c) adalah berkaitan dengan peran Pemerintah dalam memberikan pengakuan terhadap Lembaga Sertifikasi Keandalan.*

- (d) Jangka waktu bertugas atau masa tugas Lembaga Sertifikasi Keandalan.

*Hal ini berkaitan dengan pengesahan atau pemberlakuan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagai lembaga yang siap bertugas dan kapan tugasnya akan berakhir.*

<sup>100</sup> Padanan kata independen adalah: mandiri, otonom, *ibid*, hal. 248.

<sup>101</sup> Padanan kata professional adalah: ahli, kompeten, cakap, terlatih, *ibid*, hal. 488.

- (e) Panduan mengenai hal-hal apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- (f) Sanksi yang diberikan apabila dalam menjalankan tugasnya ternyata Lembaga Sertifikasi Keandalan menyalahi atau melanggar ketentuan yang berlaku mengenai tugas dan tanggungjawabnya.

*Nomor (e) dan (f) berkaitan dengan pengawasan yang harus dilakukan.*

#### 4.3. Peran masyarakat

Menurut pasal 41 ayat (2) UU ITE dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Mengenai hal ini di Indonesia telah dibentuk Masyarakat Telematika (MASTEL)<sup>102</sup> yang merupakan lembaga nirlaba, yang juga berfungsi sebagai penjembatana antara kepentingan pemerintah dengan para pelaku usaha, yang keanggotaannya terdiri dari perusahaan-perusahaan, Asosiasi, Organisasi Non Profit, Individu atau perseorangan, yang salah satu misinya adalah menciptakan iklim usaha yang sehat dan meningkatkan daya saing bangsa dengan memperhatikan kepentingan konsumen. Pada awal didirikannya 1 Desember 1993 MASTEL adalah <sup>103</sup> akronim dari Masyarakat Telekomunikasi Indonesia, yang merupakan wadah dari seluruh potensi yang ada di masyarakat, khususnya yang terkait dengan telekomunikasi dalam rangka memformulasikan gagasan-gagasan serta melakukan kegiatan dalam rangka mempromosikan dan mengem-bangkan telekomunikasi Indonesia yang handal dan merata. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi dan timbulnya jasa-jasa baru akibat konvergensi antara telekomunikasi, teknologi informasi dan multimedia, pada Musyawah Nasional MASTEL yang ke tiga 20 Pebruari 2000 diputuskan perluasan cakupan MASTEL dari telekomunikasi menjadi telekomunikasi, teknologi informasi dan multimedia. MASTEL menjadi akronim dari Masyarakat

<sup>102</sup> <http://www.mastel.or.id/id/?hlm=artikel> diakses 8 Juli 2008.

<sup>103</sup> <http://www.mastel.or.id/id/?hlm=profil> diakses 8 Juli 2008

Telematika Indonesia.<sup>104</sup> Salah satu misi dari MASTEL adalah menciptakan usaha yang sehat dan meningkatkan daya saing bangsa dengan memperhatikan kepentingan konsumen.<sup>105</sup> Anggota MASTEL terdiri dari perusahaan, asosiasi, organisasi non profit, dan individu yang dianggap memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota.<sup>106</sup>

Di Singapura masyarakat mendirikan *Consumer Association* yang merupakan organisasi non-profit yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dengan memberikan pengetahuan mengenai hak-haknya sebagai konsumen, melalui informasi dan pemberian pendidikan, dan juga memberikan pendidikan tentang etika dan kejujuran dalam melakukan praktek perdagangan. Di Jepang masyarakat mendirikan organisasi privat non profit ECOM, dengan misi untuk mempromosikan perdagangan elektronik. Peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesadaran perlunya perlindungan bagi konsumen adalah penting. Di Indonesia ada Yayasan Lembaga Konsumen yang dapat mewedahi kepentingan ini. Namun masih diperlukan lebih besar lagi usaha dalam mewujudkan upaya perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, terutama apabila melihat belum adanya perangkat hukum yang memadai dalam mengaturnya.

---

<sup>104</sup> *Ibid*

<sup>105</sup> *Ibid*

<sup>106</sup> <http://www.mastel.or.id/id/?hlm=keanggotaan> diakses 8 Juli 2008

## B A B 5

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Kriteria pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan untuk dapat Mengakomodir kepentingan konsumen harus memuat ketentuan tentang:

- (a). Panduan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan antara lain harus berisi identitas lengkap pengurus dan anggota, serta latar belakang keahlian yang mendukung, dan alamat jelas lembaga,.
- (b). Panduan mengenai tugas dan tanggungjawab Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- (c). Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pengakuan.

*Nomor (a), (b), dan (c) adalah berkaitan dengan peran Pemerintah dalam memberikan pengakuan terhadap Lembaga Sertifikasi Keandalan.*

- (d). Jangka waktu bertugas atau masa tugas Lembaga Sertifikasi Keandalan.

*Nomor (d) adalah berkaitan dengan pengesahan atau pemberlakuan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagai lembaga yang mulai bertugas dan kapan tugasnya akan berakhir.*

- (e). Panduan mengenai hal-hal apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.

(f).Sanksi yang diberikan apabila dalam menjalankan tugasnya ternyata Lemabaga Sertifikasi Keandalan menyalahi atau melanggar ketentuan yang berlaku mengenai tugas dan tanggungjawabnya.

*Nomor (e) dan (f) adalah berkaitan dengan pengawasan yang harus dilakukan.*

2. Kewajiban dan kewenangan Lembaga Sertifikasi Keandalan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam penggunaan *trustmark*, adalah:

- (a) mengontrol secara rutin aktivitas pelaku usaha dalam kegiatan bisnis yang dilakukannya, dengan mendatangi lokasi dimana pelaku usaha melakukan kegiatannya,
- (b) mengontrol secara rutin laporan kinerja dari pelaku usaha bekerjasama dengan badan pemeriksa yang diberi kewenangan,
- (c) memberikan sanksi kepada pelaku usaha mulai dari pembayaran denda atau pelarangan penggunaan atau pencabutan *trustmark*,
- (d) menerima dan memproses keluhan konsumen atas tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen.

3. Konsekuensi hukum dari *trustmark* bagi yang terlibat dengan penggunaannya adalah dengan melihat kepada tanggungjawab dari masing-masing pihak, yang apabila diuraikan adalah sebagai berikut :

- (a) Bagi pelaku usaha tanggungjawabnya adalah dalam memenuhi pesanan konsumen sesuai dengan apa yang dijanjikan, dan bertanggungjawab untuk mengganti setiap kerusakan atau ketidaksesuaian produk akibat kerusakan atau cacat yang terjadi akibat adanya kelalaian dalam proses produksi atau pengiriman
- (b) Bagi konsumen tanggungjawabnya adalah melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan pelaku usaha, pelaku usaha telah menawarkan beberapa ketentuan yang apabila telah disepakati harus dilaksanakan, apabila konsumen tidak memenuhinya pelaku usaha dapat meminta pertanggungjawabannya,
- (c) Bagi penyelenggara sarana yang digunakan dalam transaksi elektronik yaitu internet. dalam hal ini adalah operator, tanggungjawabnya adalah menyelenggarakan pelayanan dalam menyampaikan informasi dengan aman dan tanpa gangguan sehingga memudahkan pelaku usaha dan konsumen melakukan proses transaksi elektronik, selain itu penyelenggara sarana juga bertanggungjawab atas akses yang mudah digunakan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu
- (d) Bagi pemberi *trustmark* tanggungjawabnya adalah melakukan pemeriksaan atau memverifikasi penggunaan *trustmark*, apakah sesuai dengan tujuan pemberiannya, pemberi *trustmark* harus bertanggungjawab dan dapat ikut dituntut apabila pelaku usaha melakukan tindakan melanggar hukum dalam kaitannya dengan penggunaan *trustmark*, selain itu pemberi *trustmark* harus memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa antara pihak pelaku usaha dan konsumen.

## 5.2.. Saran

Harus segera dibuat peraturan yang rinci dan jelas mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan, mengingat bahwa Indonesia sudah sangat tertinggal dalam

bidang pengaturan mengenai *trustmark* dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa. (2003), *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, Pascasarjana, Fakultas Hukum.
- Cotter, Anne-Marie Money. ed. (2004), *Information Technology Law*, London: Cavendish.
- Dewi, Ike Janita., ed. (2005), *Rethinking Information Tecnology Management: Integrasi Teknologi Informasi Dengan Strategi*, Yogyakarta, Amara Books.
- Dickson, Gary W., De Sanctis, Gerardine. (2001), *Information Technology New Models for Managers*, New Jersey: PrenticeHall.
- Ding, Julian.(1999), *E-Commerce Law & Practice*, Malaysia: Sweet & Maxwell Asia.
- Endeshaw, Assafa. (2001), *Internet And E-Commerce Law with a Focus on Asia-Pasific*, Singapore: Prentice Hall.
- Ferrera, et al. (2000) , *Cyber Law Text and Cases*, Australia: West Thomson.
- Ford, Warwick and Baum, Michael,S. (1997), *Secure Electronic Commerce*, New Jersey: Prentice Hall PTR.
- Freedman, Warren, *Products Liability for Corporate Counsels, Controllers, and Product Safety Execcutives*. (1984) , New York: Van Nostrand Reinhold.
- Goldsmith, Jack, and Wu, Tim. (2006), *Who Controls The Internet? Illusions of a Borderless World*, New York: Oxford University.
- Hariningsih, SP. (2005) , *Teknologi Informasi*, Yogyakarta, : Graha Ilmu.
- Hartono, Sri Redjeki. (2007), *Hukum Ekonomi Indonesia*, cetakan kedua, Malang: Bayumedia.
- Hartono, Sunaryati. (1982), *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Binacipta,
- (1989), *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- (1994), *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni.
- (1991), *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.

- Indrajit, Richardus Eko. (2001), *E-Commerce Kiat Dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kadir, Abdul & Triwahyuni, Terra CH. (2005) , *Pengenalan Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi .
- Kelman, Alistair. (1999) , *Electronic Commerce Law And Practice*, London: Sweet & Maxwell.
- Makarim, Edmon. (2005), *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mamudji, Sri. *et al.* (2005), *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nasution, Az. (2006), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, Nugroho, Adi, *e-Commerce Memahami Perdagangan Modern di dunia Maya*, Bandung: Penerbit Informatika.
- Oetomo, Budi Sutedjo Dharma, *et all.* (2007), *Pengantar Teknologi Internet Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Andi.
- (2001), *Perspektif e-Business Tinjauan Teknis, Manajerial dan Strategi*, Yogyakarta: Andi.
- Ramli, Ahmad M. (2004), *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Reed, Chris. (2004), *Internet Law Text and Materials, 2nd edition*, Cambridge: University Press.
- Samsul, Inosentius. ( 2004), *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana.
- Sanusi, Arsyad. (2007), *Konvergensi Hukum & Teknologi Informasi*, Jakarta: The Indonesian Research.
- (2005) , *Hukum Dan Teknologi Informasi*, Jakarta: Tim Kemas Buku.
- (2004), *Teknologi Informasi & Hukum E-Commerce*, Jakarta: Dian Ariesta.
- (2001), *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, Bandung: Mizan Grafika Sarana.
- Sari, Elsi Kartika, dan Simangonsong, Advendi,(2007), *Hukum Dalam Ekono -*

mi, Jakarta: Grasindo.

Siahaan, N.H.T. (2005), *Hukum Konsumen Perlindungan dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei.

Sidharta. (2006), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta:, Grasindo.

Smedinghoff, Thomas J., ed. (1996), *Online Law, The SPA's Legal Guide to Doing Business on the Internet*, Boston: Adiston-Wesley.

Snijders, Henk and Weatherrill, Stephen, ed. (2003), *E-commerce and Transnational Topics and Perspective*, The Hague: Kluwer Law International.

Stroemer, Thomas H.. (1997), *Online Recht*, Heidelberg: dpunkt,

Suddards, Hammond, (2000), *e-Commerce, A Guide to the Law of Electronic Business*, London: Butterworths.

Suri, K, et all. (2000), *Information Technology Laws (Laws relating to cyber & e-commerce)*, New Delhi: Pentagon Press.

Suyanto, M. (2005), *Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Andi.

Tapscott, Don. (1995) , *Digital Economy Promise And Peril In The Age Of Networked Intellegence*, New York: McGraw-Hill.

Tassabehji. (2005), Rana, *Applying E-Commerce in Business*, London: SAGE Publication.

Vulkan, Nir. (2003), *The Economics of E-Commerce A Strategic Guide to Understanding and Designing the Online Marketplace*, New Jersey: Pricenton University Press.

Whiteley, David. (2000), *e-Commerce Strategy, Technologies and Applycations*, London: McGraw-Hill.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- ang: a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
- e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

at: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

an: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

aksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telexcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

aksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

ologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, atau menyebarkan informasi.

en Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, optik, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

aksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

nggaran Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat.

an Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.

Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

at Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan transmisi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Tanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

Transaksi adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Kunci Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

Perjanjian Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Alamat Domain adalah alamat Internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam komunikasi melalui Internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam Internet.

Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Perintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

## Pasal 2

Undang-undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 3

Penerapan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, keadilan, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

### Pasal 4

Penerapan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: meningkatkan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

## BAB III INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

### Pasal 5

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertunjukan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Tuntutan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

### Pasal 6

Tidak terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk surat asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

### Pasal 7

Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya benar-benar dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 8

Waktu diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk dan dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.

Waktu diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.

Waktu Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk. Apabila terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka: waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim; waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

#### Pasal 9

Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

#### Pasal 10

Apabila pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 11

Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; b. pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatenggaranya; dan f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 12

Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban membenarkan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang dibuatnya. Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak; b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik; c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika: 1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan keabsahan dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut. Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

### BAB IV

## PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

### Bagian Kesatu Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

#### Pasal 13

Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas: a. penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan b. penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan Informasi yang jujur, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi: a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan; b. metode yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan c. metode yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

### Bagian Kedua Penyelenggaraan Sistem Elektronik

#### Pasal 15

Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.  
Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.  
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

#### Pasal 16

Waktu penyimpanan tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:  
1. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;  
2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;  
3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;  
4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, Informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan  
5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.  
Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB V TRANSAKSI ELEKTRONIK

#### Pasal 17

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.  
Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertindak baik dalam melakukan Interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.  
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 18

Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.  
Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.  
Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik Internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.  
Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.  
Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

#### Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

#### Pasal 20

Kelembagaan tidak ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.  
Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

#### Pasal 21

Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.  
Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:  
1. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;  
2. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau  
3. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.  
Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.  
Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.  
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

#### Pasal 22

Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunaannya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.  
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VI  
NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,  
DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI**

**Pasal 23**

Penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Penggunaan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.

Penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

**Pasal 24**

Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.

Apabila terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.

Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang didaftarkan di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Tertentu lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 25**

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di ruang siber dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 26**

Atas informasi yang ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap Informasi melalui media elektronik yang menyangkut hak pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

**BAB VII  
PERBUATAN YANG DILARANG**

**Pasal 27**

Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

**Pasal 28**

Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

**Pasal 29**

Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

**Pasal 30**

Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

**Pasal 31**

Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Atas intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Tertentu lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 32**

Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi,

melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.  
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.  
Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

#### Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

#### Pasal 34

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:  
a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;  
b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.  
Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

#### Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan/atau pengubahan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

#### Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

#### Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

### BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 38

Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.  
Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 39

Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.  
Jalan penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IX PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 40

Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.  
Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.  
Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.  
Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.  
Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.  
Peraturan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 41

Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.  
Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.  
Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

### BAB X PENYIDIKAN

#### Pasal 42

Tindakan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum

pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 43

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.

Penyidik tidak melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kerahasiaan pelayanan umum.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

2. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;

3. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

4. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;

5. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;

6. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

7. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyeluruh dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

8. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau

9. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Untuk hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.

Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerjasama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

#### Pasal 44

Tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

1. bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

2. bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

### BAB XI KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 45

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 46

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 48

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

**Pasal 49**

Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

**Pasal 50**

Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

**Pasal 51**

Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

**Pasal 52**

Perbuatan tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dikenakan dengan pidana pokok ditambah sepertiga.

Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.

Perbuatan tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

**BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 53**

Sejak berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 54**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Setelah Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2008  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2008  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58.

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

UM

Manfaat Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara dramatis. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi sangat bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara umum digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum siber yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum Informatika. Istilah lain yang juga dikenal adalah hukum teknologi Informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi Informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang hadir secara virtual. Pemmasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian Informasi, komunikasi, dan transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan di sistem elektronik.

yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau perangkat komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi Informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan menyimpan atau menyebarkan Informasi elektronik. Sistem Informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan produk teknologi Informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada sisi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah hubungan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia dan substansi Informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage, dan communication*.

Selanjutnya dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi perubahan perbedaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan ini tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana saja. Kegiatan dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat sulit untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak akibatnya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Pemmasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan Internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi Informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan berkembangnya perkembangan baru di bidang teknologi Informasi, media, dan komunikasi.

Perbuatan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan konsep hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Kepercayaan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Kepercayaan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi Informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam pengembangan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

## AL DEMI PASAL

Up jelas

Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

Yang dimaksud dengan "merugikan kepentingan Indonesia" adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

"Kepastian hukum" berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

"Manfaat" berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses komunikasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Perhatian" berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Perilaku baik" berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja melanggar hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

"Kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi" berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak didasarkan pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Up jelas

5

at (1)

Cukup jelas

at (2)

Cukup jelas

at (3)

Cukup jelas

at (4)

Huruf a

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Huruf b

Cukup jelas

6

ama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

7

entukan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

8

Cukup jelas

9

ng dimaksud dengan "informasi yang lengkap dan benar" meliputi:

informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;

informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

10

at (1)

Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa *trust mark* pada laman (*home page*) pelaku usaha tersebut.

at (2)

Cukup jelas

11

at (1)

Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

at (2)

Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

12

Cukup jelas

13

Cukup jelas

14

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi yang minimum harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara Tanda Tangan Elektronik.

15

at (1)

Andal" artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

Aman" artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.

Beroperasi sebagaimana mestinya" artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.

at (2)

Bertanggung jawab" artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

at (3)

Cukup jelas

- 16  
Cukup jelas
- 17  
Pasal (1)  
Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.  
Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Pasal (2)  
Cukup jelas.
- Pasal (3)  
Cukup jelas
- 18  
Pasal (1)  
Cukup jelas.
- Pasal (2)  
Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan *choice of law*. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut.  
Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI).
- Pasal (3)  
Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut.
- Pasal (4)  
Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.
- Pasal (5)  
Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (*the basis of presence*) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada (*principle of effectiveness*).
- 19  
Yang dimaksud dengan "disepakati" dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.
- 20  
Pasal (1)  
Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number/PIN*) atau sandi lewat (*password*).
- Pasal (2)  
Cukup jelas
- 21  
Pasal (1)  
Yang dimaksud dengan "dikuasakan" dalam ketentuan ini sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa.
- Pasal (2)  
Cukup jelas.
- Pasal (3)  
Cukup jelas.
- Pasal (4)  
Cukup jelas.
- Pasal (5)  
Cukup jelas
- 22  
Pasal (1)  
Yang dimaksud dengan "fitur" adalah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan perubahan atas informasi yang disampaikan, misalnya fasilitas pembatalan (*cancel*), edit, dan konfirmasi ulang.
- Pasal (2)  
Cukup jelas
- 23  
Pasal (1)  
Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*).  
Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.
- Pasal (2)  
Yang dimaksud dengan "melanggar hak Orang lain", misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.
- Pasal (3)  
Yang dimaksud dengan "penggunaan Nama Domain secara tanpa hak" adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan

nama umum atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.

24  
tidak jelas

25  
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, nama dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

26  
(1)  
Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:  
... Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.  
... Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.  
... Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.  
(2)  
tidak jelas

27  
tidak jelas

28  
tidak jelas

29  
tidak jelas

30  
(1)  
tidak jelas.  
(2)  
Cara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:  
... melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau  
... sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.  
(3)  
Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

31  
(1)  
Yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.  
(2)  
tidak jelas.  
(3)  
tidak jelas.  
(4)  
tidak jelas

32  
tidak jelas

33  
tidak jelas

34  
(1)  
tidak jelas.  
(2)  
Yang dimaksud dengan "kegiatan penelitian" adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

35  
tidak jelas

36  
tidak jelas

37  
tidak jelas

39  
Cukup jelas

40  
Cukup jelas

41  
dit (1)  
Cukup jelas.

dit (2)  
Yang dimaksud dengan "lembaga yang dibentuk oleh masyarakat" merupakan lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

dit (3)  
Cukup jelas

42  
Cukup jelas

43  
dit (1)  
Cukup jelas.

dit (2)  
Cukup jelas.

dit (3)  
Cukup jelas.

dit (4)  
Cukup jelas.

dit (5)  
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "ahli" adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf i

Cukup jelas.

dit (6)

Cukup jelas.

dit (7)

Cukup jelas.

dit (8)

Cukup jelas

44  
Cukup jelas

45  
Cukup jelas

46  
Cukup jelas

47  
Cukup jelas

48  
Cukup jelas

49  
Cukup jelas

50  
up jelas.

51  
up jelas

52  
up jelas.  
up jelas.  
up jelas.  
up jelas.

53  
Pemerintah ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:

- a. mewakili korporasi;
- b. mengambil keputusan dalam korporasi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
- d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

53  
up jelas

54  
up jelas

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4843.

## **6.5. The European Code of Conduct (Euro-Label)**

### **Article 1 Information concerning the company**

Every company engaged in on-line commerce of goods and services, whether as a main or ancillary activity, must furnish the following information which has to be easily, directly and permanently accessible to potential customers visiting its website :

- name of the company
- registered office
- information on how and where the company can be contacted immediately, and for directly and effectively communicating with it, including its e-mail address, opening hours and telephone number(s)
- name of the register and of the company's registration number, should the company be registered in a commercial or any other public register
- VAT identification number as defined in Article (22)1 of Directive 77/388/EEC as amended by Directive 98/80EC should the activities of the company be subject to Value Added Tax, or to any other identification number considered equivalent. In case of modification, the company must update the information provided.
- The elements of identification and the contact details of the competent supervisory authority, if the activity performed is subject to concession, licence or authorisation.

### **Article 2 Privacy**

#### **a) Information concerning the protection of personal data**

##### **1) Collection, processing and use of data by the company**

Personal data which is subject to any form of automated processing shall be :

- obtained fairly and within the limitations set by European and national legal and ethical provisions
- stored for specified legitimate purposes within the scope of the company's

- business activities and not be used in any way incompatible with those purposes
- processed appropriately, relevantly and with respect of the required confidentiality and specified wishes of consumers concerning the use of their personal data
- temporary stored and kept up to date and no longer than required within the company's commercial activities and according to administrative obligations.

## 2) Right of information, access and rectification

The company must be able to provide to those whose personal data has been collected, any information requested concerning the processing of such data and the means to access and rectify them.

## 3) Right to refuse

The customer shall have the opportunity to object to the communication to third parties of data concerning him.

The company shall respect the customer's wish not to receive commercial mail, telephone calls, e-mail and the like, irrespective whether such a wish was directly expressed to the company or through a national Preference Service or equivalent body in the country of customer.

## b) confidentiality of the communications

The company ensures that the service provider which gains access or stores information on a client's terminal equipment has given prior clear information about the purpose of any such activities to the client and has also given him the opportunity to refuse such activities.

The company ensures that the service provider erases clients' traffic data when they are no longer needed for the transmission of a communication. The service provider may only store traffic data beyond this point only if it is necessary for billing purposes.

## Article 3 Pre-contractual information concerning the product(s) on sale

### a) General Conditions

Prior to conclusion of contract, the company shall make available to potential customers visiting the website the following information concerning the product(s) and/or ancillary service(s) on sale, whose modifications, if any, will be updated by the company itself:

- main qualitative (denomination, character, etc.) and quantitative (dimensions, weight, quantity, images if available, etc.) features including - if applicable - information on potential hazards related with the product
- available guarantees and after-sales service (see Article 9)
- price, including all taxes, levies and customs duties if any
- period for which the offer or the price is valid and - if applicable - the geographical coverage of the offer

- exact amount of delivery costs, if applicable
- legislation applicable to the contract
- all available languages to conclude a contract- the access mode to the present code of conduct
- ways and means for dealing with potential litigation and, in particular, the existence of out-of-court procedures accessible to the customer in case of unsuccessful personal agreement, if available (see Article 11)
- conditions of payment, as follows :
  - for on-line payments which must place under secured conditions, clearly indicate which system(s) is/are used - in case of sale on credit, the general conditions of the latter, its potential limitations and ancillary costs
  - conditions, means of delivery and indication of the agreed time-span (see Article 5)
- conditions of cancellation and/or renewal of contract, when the duration of contract exceeds one year or is indefinite;
- existence of a right of withdrawal in the framework of consumer contracts, as well as description of the conditions and ways and means to access such a right (see Article 7)
- minimum duration of the contract in case of contracts for the supply of goods or services, both of continued or periodical execution.

#### b) Specific conditions

- Restrictions concerning the importation/exportation/use of products put on sale: the company shall clearly inform visitors of the website of any legal restrictions existing in the country where the company is established, concerning the utilisation and/or exportation of products put on sale. However, it is up to the customer to obtain from his own authorities information on any legal restrictions concerning the utilisation and/or importation of the product the customer intends to order.
- Substitute products: If the company is unable to furnish the product(s) ordered and wishes to offer a substitute product to the customer, such a possibility shall be clearly mentioned at the pre-contractual stage of the transaction. To exercise this right, the company is subject to the conditions stipulated in Article 6.
- Should the company activity be subject to authorisation, or the object of the supply be given on the basis of a licence contract for use, the company shall indicate the contract details.

### Article 4 Procedure for the conclusion of on-line contracts

#### a) Preliminary information

At all times during the on-line transaction, the customer must be able to access the information laid down in Article 3.

Furthermore, the customer must be able to access clear and detailed information concerning :

- availability of product, except in the case of foodstuffs, beverages or other household convenience goods. If availability requires confirmation by the company, a specific message shall be addressed to the customer without delay, by any available means of communication
- the possibility for the customer to obtain a substitute product, as laid down in Article 6
- ways and means for the customer to reach the company's Customer Service which is in charge of dealing with claims

#### b) Ordering process

Before starting the ordering process, it is necessary to provide the customer with the information related to the different technical phases to be followed to conclude the contract.

At all times during the transaction and prior to definitive confirmation of contract, the customer must be able to correct potential mistakes. To this end, the company undertakes to provide the customer with a validation system which enables him to check and confirm his agreement on the precise content of the order before the final confirmation.

The agreement on contents of the order shall include a summary of the order, of the price to be paid and - if applicable (see art. 4 comma a) - state the unavailability of one or several products. The customer must be able to reproduce and/or save this agreement.

The customer has, moreover, to be informed on how the contract will be placed on file and on the access mode.

#### c) Ordering

After confirmation of the order as stipulated under b) above, the company shall, without delay and by electronic means, acknowledge receipt of the order. The order shall be deemed to be placed when it can be assumed that the customer has been able to have access by electronic means to the said acknowledgement of receipt as defined below.

The acknowledgement of receipt shall contain a recapitulation of the order (essential features of the good or service prices and ways and means of performing the order - delivery costs and applicable charges) and - if applicable - state the unavailability of one or several products. Furthermore, it shall repeat the information previously made available to the customer concerning

- conditions and ways and means of exerting the right to withdraw,
- ways and means for reaching the company's Customer Service
- conditions of cancellation of contract by the customer, when duration of contract exceeds one year or is indefinite.

At the latest at the moment of delivery, the customer must be able to receive a hard copy of the information contained in the electronic acknowledgement of receipt and/or to

reproduce and/or to save such information on any durable medium accessible to him.

#### **Article 5 Performance of contract**

The company agrees to perform the order within the agreed time-span or, for lack of, within a time-span not over 30 days, starting from the day the customer transmitted the order to the company.

Should the company realise:

- that the originally fixed time-span to carry out the order cannot be complied with or
- that one or several products (other than foodstuffs, beverages or other household convenience goods) have become unavailable during handling of the order, it shall clearly propose, before the originally fixed time-span has lapsed, a new date for delivery, including a proposal for the customer to withdraw and/or to obtain reimbursement.

Should it become partly or totally impossible for the company to perform because of unavailability of one or several products ordered, the customer shall be informed of such unavailability and be reimbursed of all sums he has already paid, as soon as possible and, in any event, at the latest within 30 days of the date on which he was to be due to have received the product.

The company shall deliver the product(s) in compliance with the order. To be considered compliant with the order, the product(s) must:

- correspond to the description shown on the company's website
- be suited for the use to which it is normally and commonly intended according to its nature, or for which the customer has informed the company that he intends to use it
- present the characteristics normally featured by a product of the same type and which the customer may reasonably expect considering the nature of the product and the information concerning it which was made public by the company, notably through advertising and labelling. If the product is not in compliance with the order, the customer may resort to the rights which he is granted in the guarantee (see Article 9).

Furthermore, companies adhering to the present Code of Conduct will not deliver any unsolicited product to the customer for which payment is requested.

#### **Article 6 Substitute products**

Should a company, in compliance with legislation of the country where it is established and taking into account the nature of the product, intend to offer to the customer a product in exchange of the ordered product which is unavailable, the customer shall be informed of this intention prior to conclusion of contract, as stipulated in article 3 b). The company shall deliver a substitute product which in terms of value for money is equivalent to the one ordered and if the customer is not satisfied with the substitute product, the company shall bear all charges associated with the return of the item (see Article 8).

#### **Article 7 Right of withdrawal**

The customer has the right to withdraw from a consumer contract without any indication of reasons and without the imposition of a penalty within at least seven working days, counted from the date the product is delivered to the customer. In case of service supply, the withdrawal period starts from the conclusion of the contract.

Should the company have failed to supply the information stipulated in article 3 a), last indent and article 4 c), para 2, the right of withdrawal may be exercised by the customer during at least three months from the date the product is delivered or, in case of service supply, from the conclusion of the contract. Should the company have supplied the lacking information during those three months, the minimum time-span of seven working days comes into force, counted from the date the information was delivered to the customer.

The company cannot unilaterally curtail the right of withdrawal, except as stipulated in article 6, para 3 of Directive 97/7. As a consequence and unless the parties have agreed otherwise, the consumer may not exercise the right of withdrawal provided for in the preceding paragraph, notably in respect of contracts:

- for the provision of goods made to the consumer's specifications or clearly personalised or which, by reason of their nature, cannot be returned or are liable to deteriorate or expire rapidly. Among others, fresh and/or perishable goods as well as deep-frozen products fall into this category.
- for the supply of audio or video recordings or computer software which were unsealed by the consumer,
- for the supply of newspapers, periodicals and magazines,
- for gaming and lottery services;
- for the supply of goods or services, whose price is linked to the financial market rate fluctuations, which the company cannot control.

#### **Article 8 "Money-back guarantee"**

Should the customer make use of the right of withdrawal, the companies adhering to the present Code of Conduct shall under all circumstances reimburse the customer of all payments made, free of charge. The only charges paid by the customer may be those directly connected with the return of the goods. However, any charges connected with the return of substitute products, which have been delivered according to article 6, are borne by the company.

The companies adhering to the present Code of Conduct shall proceed to the reimbursement as soon as possible and, in any event, within 30 days counted from the date the returned product was received by the company.

#### **Article 9 Guarantees / After-Sales Service**

Wherever in the present Code reference is made to this Article, the respective information to be provided by the company to the customer shall, in clear, simple and understandable terms mention:

- the customer's statutory rights as stipulated in the legislation of the country

- where the company is established
- the main elements for resorting to the guarantee: duration, geographical coverage and other relevant information on exercising the guarantee
- the contact details for the after-sales service provider (address, telephone and fax number, e-mail address or any other option).

#### **Article 10 Unsolicited Commercial communication**

The companies adhering to the present Code shall not send commercial communications by fax or e-mail or other electronic messaging systems, unless the prior consent of the addressee has been obtained.

When contact details of a customer have been obtained in the context of a sale, the company may use them for a subsequent direct marketing under condition that:

- it has been made clear to the customer that his data may be used for direct marketing
- he is offered the right to object, and each subsequent direct marketing message sent to the customer shall offer him the possibility to stop further messages.

#### **Article 11 Handling of complaints and out-of-court settlement of litigation**

The company shall provide the customer with detailed information on the handling of complaints and on out-of-court settlement of litigation, if available, in the language that the customer has chosen for consulting the website and for ordering.

##### **a) Handling of complaints**

In case of complaint, the customer must first apply to the Customer Service made available to him by the company. The company shall handle the complaint within 10 calendar days, counted from the day it was received by the company.

Should the company be unable to find a solution during this period, it shall inform the customer accordingly and indicate the time-span necessary for dealing definitively with the complaint. This time-span shall not exceed 30 days.

##### **b) EURO-LABEL complaint form**

To facilitate the relationship between the customer and the company and/or the customer and the body responsible for out-of-court settlement of litigation, the company shall provide access to the Euro-Label complaint form.

c) If the complaint handling with the customer service of the company fails, the consumer may submit a complaint to the national member who certified the shop. The time span to handle this complaint will not exceed ten calendar days from the day the certification body received the complaint.

##### **d) Out-of-court settlement of litigation**

Should the customer not be satisfied with the reply or the arrangement proposed by the company or by the certification body, the customer is free to bring the complaint before

the body indicated by the certification body, which is in charge of settling litigation out of court.

**e) Cross-border litigation**

Should the customer resort to a settlement on the basis of personal agreement and/or out-of-court action, this does not deprive him of the right to access the competent legal authorities according to the international Conventions in force.

**Article 12 Logo**

The National Organisation adhering to the present Code of Conduct shall

- control that the participating national companies and/or affiliated bodies comply with the rules in the present Code of Conduct
- be able to stipulate at the level of the national participating companies and/or affiliated bodies, in the interest of supplementary protection of their customers, stricter rules than those laid down in the present Code of Conduct
- be the sole bodies authorised to utilise the Logo (XX) and the complaint form (YY) and to allow the utilisation of these by the participating national companies and/or affiliated bodies.

**Article 13 Children protection and human dignity respect**

The Company adhering to the present Code shall:

- refrain from collecting any personal data of children - avoid to instigate their participation in, or disseminate information in view of gambling activities;
- refuse to knowingly accepting orders for goods or services from children not authorized by adults;
- avoid to introduce links to other web sites considered misleading, fraudulent, illegal, or with content for adults;
- respect the bona fide and loyalty principles for the commercial transactions, in particular with respect to the weaker categories of consumers;
- refrain to use the intellectual property of third parties in a misleading way;
- guarantee that the advertising on the web site is clearly identifiable and not deceptive.

## 4. Trustmarks in the European Union, Iceland, and Norway

This chapter contains the analysis part of the report. The information gathered about Trustmarks in the European Union, Norway and Iceland through the questionnaire<sup>56</sup> is presented in a structured manner and analysed below. The presentation is divided into general information (4.2), procedural issues (4.3), and substantive issues (4.4).



### 4.1. An overview of Trustmarks in Europe

There are a large number of Trustmarks in the European Union, Iceland, and Norway. The table below provides an overview of the Trustmarks identified on the basis of information received from contacted organisations,<sup>57</sup> and through searches on the Internet. Trustmark organisations have been contacted in connection with this study, but not all organisations had the time, interest or capacity to participate in this study. All marks are supposed to be related to IT or electronic commerce, but the nature of all marks has not been clarified. Some of the marks are not Trustmarks directed at B2C electronic commerce as dealt with in this report.

	Trustmarks	Website	Logo / label
Austria	Gutzeichen	<a href="http://www.euro-label.com">www.euro-label.com</a>	
Belgium	Becommerce	<a href="http://www.becommerce.be">www.becommerce.be</a>	-
Czech Republic	Certified shops	<a href="http://apck.cz">apck.cz</a>	 
	SOAP	<a href="http://www.spotrebitelc.info/audit">www.spotrebitelc.info/audit</a>	
Cyprus	NONE		
Denmark	The E-Mark (e-market)	<a href="http://www.e-market.dk">www.e-market.dk</a>	

56 See appendix 6.4.

57 First step as presented in the methodology under 2.2.

	Trustmarks	Website	Logo / label
Estonia	NONE		
Finland	NONE		
France	LabelSite	www.labelsite.org	
	Fia-net	fia-net.com	
Germany	Trusted Shops	www.trustedshops.de	
	Internet Privacy Standards	www.datenschutz-nord.de	
	Safer Shopping	www.safer-shopping.de	
	EHI Euro-Label	www.euro-label.com	
	EHI bvh Label	www.shopinfo.net	
Greece	Epam	-	-
Hungary	eQ recommendation	www.ivsz.hu	
Iceland	NONE		
Ireland	EIQA W-Mark	www.eiqa.com	
	Segala Trustmark	www.segala.com	

	Trustmarks	Website	Logo / label
Italy	Euro-Label Italy	<a href="http://www.euro-label.org">www.euro-label.org</a>	
Latvia	NONE		
Lithuania	NONE		
Luxembourg	e-commerce certified	<a href="http://www.e-certification.lu">www.e-certification.lu</a>	
Malta	Euro-Label Malta	<a href="http://www.eurolabel.gov.mt">www.eurolabel.gov.mt</a>	
The Netherlands	Thuiswinkel Waarborg	<a href="http://www.thuiswinkelwaarborg.nl">www.thuiswinkelwaarborg.nl</a>	
Norway	Nsafe	<a href="http://www.nsafe.no">www.nsafe.no</a>	
	EBtrust	<a href="http://www.dnv.com/certification/management/systems/ebusiness/ebtrust.asp">www.dnv.com/certification/management/systems/ebusiness/ebtrust.asp</a>	
Poland	E-Commerce ILiM Certyfikat	<a href="http://www.euro-label.com">www.euro-label.com</a>	
	Trusted Store	<a href="http://www.sklepy24.pl">www.sklepy24.pl</a>	
Portugal	PACE	<a href="http://www.comercioelectronico.pt">www.comercioelectronico.pt</a>	
Slovakia	NONE		
Slovenia	NONE		

	Trustmarks	Website	Logo / label
Spain	Confianza Online	<a href="http://www.confianzaonline.org">www.confianzaonline.org</a>	
	AENOR	<a href="http://www.aenor-e.com">www.aenor-e.com</a>	
	AGACE	<a href="http://www.agace.com">www.agace.com</a>	
	IQUA	<a href="http://www.iqua.net">www.iqua.net</a>	
	EWEB	<a href="http://www.ayudaconsumidores.info">www.ayudaconsumidores.info</a>	-
	Euro-Label Spain	-	
Sweden	NONE		
United Kingdom	TrustUK	<a href="http://www.trustuk.org.uk">www.trustuk.org.uk</a>	
	WebtraderUK	<a href="http://www.webtraderuk.org.uk">www.webtraderuk.org.uk</a>	
	TrustMark	<a href="http://www.trustmark.org.uk">www.trustmark.org.uk</a>	
	SafeBuy	<a href="http://www.safebuy.org.uk">www.safebuy.org.uk</a>	

Two thirds (18 out of 27) of the countries have some kind of Trustmark. It seems there is a connection between the size of the country and the availability of Trustmarks. Trustmarks seem to be less available in the 'younger' EU member states. Below is an overview of how many Trustmarks are found in the different countries.